

## KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Pemerintahan diwajibkan membuat Rencana Strategis sebagai Pedoman Kerja setiap satuan kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Untuk hal inilah maka Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu menyusun dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) untuk kurun waktu Tahun 2019-2023.

Renstra-PD ini merupakan penjabaran Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu Terpilih yakni **“Kota Kotamobagu sebagai Kota Jasa dan Perdagangan Berbasis Kebudayaan Lokal Menuju Masyarakat Sejahtera dan Berdaya Saing”**, sebagaimana yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023 dan kemudian dijabarkan juga melalui Visi dan Misi Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu yaitu **“Terwujudnya Ketahanan Pangan melalui Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Berlandaskan Kemandirian Pangan”**.

Selanjutnya rumusan visi dan misi tersebut dijabarkan melalui beberapa strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Tahapan berikutnya adalah terbentuknya rencana strategik yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan.

Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak yang memberikan masukan dan sumbangsih pemikiran sehingga berhasil membuahakan Dokumen Renstra-PD ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi kemajuan dan pembangunan Ketahanan Pangan di Kota Kotamobagu.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan  
Kota Kotamobagu,



**NURACHIM P. MOKOAGOW**  
NIP. 19650222 199603 1 003

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) harus menyusun Rencana Strategis (Renstra). Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) Tahun yang berfungsi untuk merencanakan perubahan kearah yang lebih baik, pengelolaan keberhasilan dan menjamin efektivitas penggunaan potensi sumberdaya untuk meningkatkan kinerja dan produktifitas organisasi. Penyusunan Renstra-PD Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang diawali dengan pengumpulan/informasi, penyusunan rancangan awal, pengolahan data/informasi, analisis gambaran pelayanan, perumusan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan, penelaahan keterkaitan dengan Visi-Misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu Terpilih Periode Tahun 2019-2023, penelaahan terhadap RTRW dan KLHS Kota Kotamobagu, Penelaahan Renstra Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021, penelaahan Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Tahun 2014-2019. Pembangunan ketahanan pangan di Kota Kotamobagu telah diselaraskan dengan arah kebijakan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Tahun 2014-2019 melalui Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

yang meliputi 4 (empat) kegiatan utama, yaitu Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan, Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan, Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, serta Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya.

Renstra ini juga merupakan implementasi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu yaitu perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan daerah, koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu dan Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tipe B.

Agenda pembangunan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu kurun waktu Tahun 2019-2023 adalah melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menyatakan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Pangan tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotambagu memprioritaskan peningkatan ketahanan pangan melalui penganekaragaman pangan berbasis sumberdaya lokal untuk mewujudkan kemandirian pangan. Upaya peningkatan ketahanan

pangan yang berlandaskan kemandirian pangan haruslah didukung oleh subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan yang terintegrasi. Pencapaian ketahanan pangan yang mantap merupakan wahana penguatan stabilitas ekonomi dan politik, dan jaminan ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau. Selain itu juga sebagai perwujudan komitmen bangsa untuk ikut serta mewujudkan tujuan pembangunan global (Sustainable Development Goals/SDGs), yang saat ini diperbaharui menjadi Sustainable Development Goals/SDGs, dalam menurunkan kemiskinan dan kelaparan.

Dalam rangka meningkatkan dan memperkuat kemandirian pangan tersebut, maka kebijakan dalam Renstra-PD Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2019-2023 diarahkan pada: (1) Peningkatan Ketersediaan Pangan.; (2) Peningkatan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dalam rangka Stabilitas Harga Pangan; (3) Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan Energi; (4) Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan Protein; (5) Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan, dan (6) Peningkatan Produksi Pupuk Organik.

Renstra-PD Dinas Ketahanan Pangan Kotamobagu Tahun 2019-2023 disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan jangka menengah, untuk mewujudkan pemantapan ketahanan pangan sampai tingkat perseorangan, yang tercermin dari menurunnya jumlah penduduk rawan pangan, stabilnya harga dan pasokan pangan pokok, dan meningkatnya keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat. Renstra-PD ini kemudian akan dijabarkan dalam rencana kegiatan tahunan dengan memperhatikan evaluasi tahunan dan perkembangan kebijakan dan kebutuhan masyarakat.

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5433);
10. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelatanaan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
  19. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
  20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  21. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
  22. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 22 Tahun 2005 tentang Peraturan Penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pengendalian Harga;
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 43/Permentan/OT.140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;

25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015 – 2019;
27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005–2025;
30. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 133);
31. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Kotamobagu;
32. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tipe B;



### 1.3. Maksud dan Tujuan

#### 1. Maksud

Renstra-PD Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023 disusun dengan maksud :

- a. Memberikan arah pembangunan ketahanan pangan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu sebagai penjabaran atas RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023;
- b. Memberikan pedoman dalam menyusun Renja tahunan Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

#### 2. Tujuan

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023 disusun dengan tujuan :

- a. Mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu melalui kebijakan dan program ketahanan pangan dilaksanakan secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien dan efektif;
- b. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antara Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu dengan visi, misi, tujuan, kebijakan, program RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2019–2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- c. Mewujudkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan proporsi dan kapasitas yang dimiliki dalam pembangunan ketahanan pangan;
- d. Menjadi tolok ukur kinerja pembangunan bidang ketahanan pangan sebagai dasar dalam pengendalian dan evaluasi

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama 5 (lima) tahun;

- e. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023 dituangkan dengan sistematika penulisan sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN
  - 1.1 Latar Belakang
  - 1.2 Landasan Hukum
  - 1.3 Maksud dan Tujuan
  - 1.4 Sistematika Penulisan
- II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
  - 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
  - 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
  - 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
  - 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
  - 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
  - 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
  - 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
  - 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran

V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

VII. PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Dalam perkembangannya kelembagaan ketahanan pangan di Kota Kotamobagu diawali pada Tahun 2007 dengan ditetapkannya kelembagaan ketahanan pangan dalam struktur Seksi Ketersediaan, Distribusi Konsumsi dan Keamanan Pangan (eselon IVa) pada Bidang Penyuluhan dan Ketahanan Pangan di Dinas Pertanian Kota Kotamobagu berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Kotamobagu.

Selanjutnya, Tahun 2010 melalui Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Kotamobagu, maka kelembagaan yang membidangi ketahanan pangan berubah menjadi Bidang Ketahanan Pangan (eselon IIIb) pada Dinas Pertanian Perikanan Peternakan Perkebunan Kehutanan dan Ketahanan Pangan (DP4K dan KP) Kota Kotamobagu.

Struktur Bidang Ketahanan Pangan ini membawahi 3 (tiga) Eselon IVa yakni Seksi Ketersediaan Pangan, Seksi Distribusi Pangan serta Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan. Dan pada Tahun 2016, dengan terbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka oleh Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu telah menetapkan institusi Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Dinas Pangan (Tipe B/eselon II) untuk membidangi ketahanan pangan di Kota Kotamobagu.

## 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

### a. Tugas dan Fungsi Organisasi

Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang ketahanan pangan, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu. Dan selanjutnya, berdasarkan Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tipe B mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ketahanan pangan, mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana Tabel berikut ini :

Tabel 2.1.  
Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu.

No.	Jabatan	Tugas	Fungsi
1.	Kepala Dinas	Membantu Walikota Kotamobagu dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;</li> <li>b. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;</li> <li>c. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan</li> </ul>

			<p>pendukung dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;</p> <p>d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;</p> <p>e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;</p> <p>f. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan</p> <p>g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota Kotamobagu.</p>
2.	Sekretaris	Melakukan memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Dinas Ketahanan Pangan.	<p>a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran dibidang ketahanan pangan;</p> <p>b. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;</p> <p>c. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;</p> <p>d. Koordinasi dan</p>

			<p>penyusunan peraturan perundang-undangan;</p> <p>e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara;</p> <p>f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi	Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.	<p>a. Melakukan penyusunan rencana, program dan kegiatan;</p> <p>b. Melakukan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan program dan pelaporan;</p> <p>c. Melakukan penyusunan anggaran;</p> <p>d. Melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;</p> <p>e. Melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;</p> <p>f. Melakukan pengelolaan data dan kerja sama; dan</p> <p>g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.</p>
4.	Kepala Sub Bagian Umum	Melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan tata usaha.	<p>a. Melakukan pelaksanaan urusan keuangan;</p> <p>b. Melakukan urusan akutansi, verifikasi keuangan;</p> <p>c. Melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan pelaporan keuangan;</p> <p>d. Melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik Negara;</p> <p>e. Melakukan penyusunan laporan keuangan;</p> <p>f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;</p> <p>g. Melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan;</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>h. Melakukan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan;</li> <li>i. Melakukan urusan kepegawaian;</li> <li>j. Melakukan urusan hukum dan perundang-undangan;</li> <li>k. Melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan pengelolaan informasi publik;</li> <li>l. Melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip; dan</li> <li>m. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.</li> </ul>
5	Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi dibidang ketersediaan dan kerawanan pangan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;</li> <li>b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;</li> <li>c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;</li> </ul>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan dibidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;</li> <li>e. Penyiapan pemantapan program dibidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;</li> <li>f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;</li> <li>g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ul>
6.	Kepala Seksi Ketersediaan dan Sumber Daya Pangan	Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi serta penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan dan penyediaan infrastruktur dan sumber daya pangan pendukung ketahanan pangan lainnya;</li> <li>b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);</li> <li>c. Melakukan penyiapan</li> </ul>

		pendukung ketahanan pangan lainnya dalam peningkatan ketersediaan dan sumber daya pangan.	<p>bahan analisis di bidang ketersediaan pangan dan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;</p> <p>d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;</p> <p>e. Melakukan penyiapan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);</p> <p>f. Melakukan penyiapan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;</p> <p>g. Melakukan penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;</p> <p>h. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang ketersediaan pangan dan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;</p> <p>i. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya; dan</p> <p>j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.</p>
7.	Kepala Seksi Kerawanan	Melakukan penyiapan	a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi

	Pangan	koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang penanganan kerawanan pangan.	<p>penanganan kerawanan pangan;</p> <p>b. Melakukan penyiapan bahan analisis penanganan kerawanan pangan;</p> <p>c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penanganan kerawanan pangan;</p> <p>d. Melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;</p> <p>e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;</p> <p>f. Melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan kabupaten/kota;</p> <p>g. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang kerawanan pangan;</p> <p>h. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kerawanan pangan; dan</p> <p>i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.</p>
8.	Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan	Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi dan cadangan pangan.	<p>a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;</p> <p>b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;</p> <p>c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan</p>

			<p>pangan;</p> <p>d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan dibidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;</p> <p>e. Penyiapan pemantapan program dibidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;</p> <p>f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;</p> <p>g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>
9.	Kepala Seksi Distribusi dan Harga Pangan	Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang distribusi dan harga pangan.	<p>a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi dan harga pangan;</p> <p>b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang distribusi dan harga pangan;</p> <p>c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi dan harga pangan;</p> <p>d. Melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;</p> <p>e. Melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;</p> <p>f. Melakukan penyiapan bahan pengkajian di bidang pasokan dan harga pangan;</p> <p>g. Melakukan penyiapan</p>

			<p>bahan penyusunan prognosa neraca pangan;</p> <p>h. Melakukan persiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;</p> <p>i. Melakukan persiapan bahan pendampingan di bidang distribusi dan harga pangan;</p>
10.	Kepala Seksi Cadangan Pangan	Melakukan persiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang cadangan pangan.	<p>a. Melakukan persiapan bahan koordinasi di bidang cadangan pangan;</p> <p>b. Melakukan persiapan bahan analisis di bidang cadangan pangan;</p> <p>c. Melakukan persiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan;</p> <p>d. Melakukan persiapan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan (pangan pokok dan pangan pokok lokal) Pemerintah Kota Kotamobagu;</p> <p>e. Melakukan persiapan pemanfaatan cadangan pangan Pemerintah Kota Kotamobagu;</p> <p>f. Melakukan persiapan bahan pendampingan di bidang cadangan pangan;</p> <p>g. Melakukan persiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan; dan</p> <p>h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.</p>
11.	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan	Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan	<p>a. Persiapan pelaksanaan koordinasi dibidang konsumsi pangan,</p>

	Pangan	kebijakan, pemberian bimbingan konsumsi dan keamanan pangan.	<p>penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;</p> <p>b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;</p> <p>c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;</p> <p>d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;</p> <p>e. Penyiapan pemantapan program dibidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;</p> <p>f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;</p> <p>g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>
12.	Kepala Seksi Konsumsi Pangan	Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan,	<p>a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;</p> <p>b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang</p>

		<p>pemantauan, dan evaluasi di bidang konsumsi pangan.</p>	<p>konsumsi pangan dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;</p> <p>c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;</p> <p>d. Melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;</p> <p>e. Melakukan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;</p> <p>f. Melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;</p> <p>g. Melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;</p> <p>h. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang konsumsi pangan;</p> <p>i. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;</p> <p>j. Melakukan penyiapan bahan kerja sama antarlembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;</p> <p>k. Melakukan penyiapan bahan pengembangan</p>
--	--	--	--

			<p>Pangan Pokok Lokal;</p> <p>l. Penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;</p> <p>m. Melakukan penyiapan bahan pendampingan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;</p> <p>n. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal; dan</p> <p>o.) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.</p>
13.	Kepala Seksi Keamanan Pangan	Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang keamanan pangan.	<p>a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan; melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;</p> <p>b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;</p> <p>c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di</p>



			<p>bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;</p> <p>d. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;</p> <p>e. Melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;</p> <p>f. Melakukan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD);</p> <p>g. Melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;</p> <p>h. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;</p> <p>i. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan; dan</p> <p>j. Mmelakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya</p>
--	--	--	--

#### b. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu terdiri dari :

1. Kepala Dinas,
2. Sekretariat,


Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan membawahi 2 sub bagian yang terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
2. Sub Bagian Umum
3. Bidang-Bidang,
  - a). Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan membawahi 2 Seksi yang terdiri dari :
    1. Seksi Ketersediaan dan Sumber Daya Pangan
    2. Seksi Kerawanan Pangan
  - b). Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan membawahi 2 Seksi yang terdiri dari :
    1. Seksi Distribusi dan Harga Pangan
    2. Seksi Cadangan Pangan
  - c). Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan membawahi 2 Seksi yang terdiri dari :
    1. Seksi Konsumsi Pangan
    2. Seksi Keamanan Pangan

Jumlah jabatan struktural pada organisasi perangkat daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu adalah sebanyak 13 (tiga belas) Jabatan. Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu dapat dilihat pada Gambar 1.

## Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tipe B.



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu.

**c. Tata Kerja**

- (1). Dalam Melaksanakan tugas setiap pemimpin unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2). Setiap Pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3). Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksana tugas bawahannya.
- (4). Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5). Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6). Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7). Dalam pelaksanaan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

### a. Sumber Daya Manusia/Ketenagaan

Keberhasilan penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas serta berbagai kegiatan program pembangunan yang dikelola Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu sangat ditentukan oleh kemampuan sumberdaya manusia yang tersedia. Secara keseluruhan, jumlah pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu pada Tahun 2018 sebanyak 19 orang.

Pada Tabel 2.2.1. terlihat Keadaan kepegawai berdasarkan tingkat pendidikan dari seluruh PNS Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu. Dari sejumlah 19 orang PNS dengan dikomposisikan sebagai berikut : S-2 (Magister) 1 orang, S-1 (Sarjana) sebanyak 15 orang, dan SLTA sebanyak 3 orang.

Tabel 2.2.1.

Keadaan Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018.

Tingkat Pendidikan	Sekretariat		Bidang Keterse-diaan dan Kerawan-an Pangan		Bidang Distri-busi dan Cada-ngan Pangan		Bidang Konsum-si dan Keaman-an Pangan		Fungsio-nal		Jumlah		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
SD / MI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SLTP / MTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SLTA / MAS	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	3
D1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S1	3	1	1	3	3	1	1	2	-	-	8	7	15
S2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
S3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	6	1	1	3	3	1	2	2	-	-	12	7	19
Total	7		4		4		4		0		19		

Selanjutnya dari sejumlah 19 orang PNS pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu terdiri dari : Golongan IV sebanyak 6 orang, Golongan III sebanyak 11 orang dan Golongan II sebanyak 2 orang.

Tabel 2.2.2.

Keadaan Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu Berdasarkan Kepangkatan Tahun 2018.

Tingkat Pangkat, Golongan Ruang	Sekretariat		Bidang Keterse-diaan dan Kerawan-an Pangan		Bidang Distri-busi dan Cada-ngan Pangan		Bidang Konsum-si dan Keaman-an Pangan		Fungsio-nal		Jumlah		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
Pembina Utama, IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembina Utama Madya, IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembina Utama Muda, IV/c	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Pembina Tingkat I, IV/b	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
Pembina Tingkat, IV/a	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	3	1	4
Penata Tingkat I, III/d	1	1	1	3	2	-	1	-	-	-	5	4	9
Penata, III/c	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2
Penata Muda Tingkat I, III/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penata, III/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengatur Tingkat I, II/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengatur, II/c	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Pengatur Muda Tingkat I, II/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengatur Muda, II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Juru Tingkat I, I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juru, I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juru Muda Tingkat I, I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juru Muda, I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	4	3	1	3	3	1	3	1	-	-	12	7	19
Total	7		4		4		4		0		19		

Dalam hal komposisi dan kualifikasi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu saat ini dapat dikatakan dukungan sumberdaya aparatur relatif cukup memadai dalam mendukung keberhasilan kinerja organisasi. Dimana Sarjana Srata Satu (S1) mendominasi tingkat pendidikan dengan jumlah sebanyak 15 orang atau 78,95%, kemudian adalah SLTA sejumlah 2 orang atau 15,29%, Sarjana Srata Dua (S2) berjumlah 1 orang atau 5,26%.

**Tabel 2.2.3.**

**Keadaan Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu Berdasarkan Jabatan Tahun 2018.**

No	Eselon	Jumlah (orang)
1.	a. Jabatan Pimpinan Tinggi (Eselon IIb)	
	1. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1
2.	Jabatan Administrasi	
	a. Jabatan Administrator (Eselon III)	
	1. Sekretraris (Eselon IIIa)	1
	2. Kepala Bidang (Eselon IIIb)	3
	b. Pengawas (Eselon IV)	8
	c. Pelaksana (Staf)	6
3.	Jabatan Fungsional	
	a. Jabatan Keahlian	-
	b. Jabatan Ketrampilan	-
Jumlah		19

**b. Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah**

Data mengenai sarana dan prasarana Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu berdasarkan proses rekonsiliasi di Bidang Aset pada Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Kotamobagu sampai dengan Tahun 2018 sebagaimana terlihat pada Tabel 2.2.4. berikut ini :

Tabel 2.2.4.

Aset Tetap (Modal) Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu Tahun 2018.

KIB	Jenis Barang/ Nama Barang	Merk/ Keterangan Type	Tahun Beli	Harga (Rp.)	
<b>A</b>	<b>Tanah</b>				
	1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Luas 4,900 M2 di Jl. Gatot Subroto Kel. Mongkonai	1998	27.000.000
	2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Luas 500 M2 di Jl. Gatot Subroto Kel.Mongkonai 500.	2000	35.000,000
	3	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	Luas 7900 M2 di Desa Kopandakan 1 Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu	2015	320.000.000
	4	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	Luas 1000 M2 di Desa Desa Pontodon Timur;	2014	10.495.000
<b>Jumlah A</b>				<b>392.495.000</b>	
<b>B</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>				
	1	Portable Generating Set	MultiPro / GN 4000 ER MP 3500 w	2015	9.800.000
	2	Portable Generating Set	Generator Multipro / GN2500-MP	2015	4.873.000
	3	Pompa Lain-lain	Multipro DP/ 255A-MP	2015	2.485300
	4	Pompa Lain-lain	Niagara 4 Inci/GPR	2015	32.494.000
	5	Scooter	YAMAHA Mio J CW Teen / 54P	2013	14.750.000
	6	Scooter	YAMAHA Mio J CW Teen / 54P	2013	14.750.000
	7	Scooter	NEW MIO M3 125	2016	16.950.000
	8	Scooter	NEW MIO M3 125	2016	16.950.000
	9	Scooter	NEW MIO M3 125	2016	16.950.000
	10	Scooter	Yamaha / Mio J	2014	14.800.000



11	Scooter	Yamaha / Mio Z	2017	17.450.000
12	Scooter	Yamaha / Mio Z	2017	17.450.000
13	Scooter	Yamaha / Mio Z	2017	17.450.000
14	Mesin Ketik Lain-lain	Brother / 9 Inches	2013	1.500.000
15	Mesin Absen (Time Recorder)	Solution, Ubiquiti / X606, Nano Bridge NBM2	2015	9.835.000
16	Mesin Absen (Time Recorder)	Solution / X6011T	2017	8.781.300
17	Mesin Absen (Time Recorder)	NanoBridge M2 Antenna	2014	5.370.300
18	Lemari Besi	MEAS / pintu sliding kaca	2014	22.500.000
19	Lemari Besi	Brother	2015	18.000.000
20	Filling Besi/Metal	VIP	2012	2.000.000
21	Filling Besi/Metal	VIV	2016	5.017.500
22	Band Kas	Olinda	2014	4.000.000
23	Papan Nama Instansi	Alumunium/Alumunium 0,88	2010	1.500.000
24	White Board	Lokal / Lokal	2011	500.000
25	Lemari Kayu	Lokal / Lokal	2011	3.000.000
26	Lemari Kayu	Solid Law / 2105	2013	2.400.000
27	Lemari Kayu	Lokal / Lemari kayu pintu kaca 2 rak	2016	3.805.000
28	Kursi Besi/Metal	Olimpic / Olympic Kecil	2010	2.250.000
29	Kursi Besi/Metal	Frontline / KSPB-103	2013	1.280.000
30	Kursi Besi/Metal	Uchiwa / k5 708 NK	2014	45.000.000
31	Kursi Besi/Metal	Frontline / Kursi Tunggu 4 Dudukan	2015	9.000.000
32	Kursi Besi/Metal	Importa / Kursi Tunggu 4 Dudukan	2016	8.362.500
33	Kursi Besi/Metal	Brother	2017	3.000.000
34	Kursi Besi/Metal	Olimpic / Olympic Kecil	2010	900.000
35	Meja Rapat	VIP MV / 602	2013	4.250.000
36	Meja Rapat	Prodisgn VMV /160	2013	2.008.000
37	Meja Reseption	UNO / Meja Front Office	2015	15.000.000
38	Kursi Rapat	Madrib / Madrib	2014	5.400.000
39	Kursi Putar	Ergotec 601-T / 601-T	2014	10.000.000
40	Kursi Putar	Frontline / sedang	2010	1.000.000
41	Kursi Putar	Frontline / Kursi Kerja	2012	500.000
42	Kursi Putar	Frontline / sedang	2010	1.000.000
43	Kursi Lipat	Frontline	2011	900.000
44	Meja Komputer	MV-116 / MV-116	2014	3.750.000
45	Meja Biro	Big Panel / ½ Biro	2010	4.350.000

46	Meja Biro	Melody / 1 Biro	2010	6.000.000
47	Meja Biro	VIP Besar / 1 Biro	2010	1.500.000
48	Meja Biro	Big Panel / ½ Biro	2011	700.000
49	Meja Biro	Galan MTO / 1/2 Biro	2011	2.750.000
50	Meja Biro	ATW-Vino / MT 120	2013	3.498.000
51	Meja Biro	Activ / Activ	2014	8.099.000
52	Meja Biro	Lokal / 1/2 Biro	2016	1.784.000
53	Meja Biro	Oggy / 1/2 Biro	2017	4.500.000
54	Meja Biro	Big Panel / ½ Biro	2010	725.000
55	Sofa	Olimpic / 321	2013	3.500.000
56	Kursi Plastik	Napoly	2011	2.000.000
57	Mesin Potong Rumput	Yanaka / Yanaka 338	2012	3.600.000
58	Lemari Es	Panasonic / Satu pintu	2014	3.000.000
59	Lemari Es	Sharp	2015	1.800.000
60	AC Unit	Panasonic	2014	6.062.980
61	Kipas Angin	Regency Tornado / tw 16	2013	5.250.000
62	Kompas Gas	Rinnai / RI-602E	2015	690,300
63	Tiang Bendera	Besi / Besi Pipa 2 Inchi	2010	350,000
64	Dispenser	Miyako / WD-190 H	2015	2.500.000
65	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Hordeng Kain/Besi	2014	10.000.000
66	P.C Unit	Lenovo / Lenovo idea Centre C365 AIO	2014	42.357.000
67	P.C Unit	Lenovo B40-30 All In One / B40-30 All In One	2014	14.960.000
68	P.C Unit	Lenovo / All In One Idea Center C365 / 10148-20 V	2015	8.900.000
69	P.C Unit	Intel / Intel Core 2 Duo	2010	7.200.000
70	Note Book	Toshiba / Satelit 745	2012	11.310.000
71	Note Book	Asus / Asus A451LB-WX090 D	2014	44.264.400
72	Note Book	Acer Aspire / 4741-431 G50MN	2010	17.600.000
73	Note Book	Toshiba / Satellite Pro 640	2011	8.590.000
74	Note Book	Acer Aspire / P3-171	2014	14.533.090
75	Note Book	Asus / A455LF i3	2015	7.500.000
76	Note Book	Acer Aspire / Aspire 4750 Core i3 Linux Intel Core i3	2011	7.500.000
77	Note Book	Asus / Asus A451LB-WX090 D	2014	14.754.800
78	Hard Disk	Simbadda / External Hardisk Drive	2011	550.000

79	Peralatan komputer Mainframe Lain-lain	Silicon Armor / Power A30	2014	998.000
80	Printer	Canon / Canon PIXMA iP 2770	2012	750.000
81	Printer	Canon / iP 2770	2013	750.000
82	Printer	Fuji Xerox / Xerox DocuPrint CP215W	2014	19.600.000
83	Printer	Canon / Pixma E400	2015	1.000.000
84	Printer	Canon / Pixma E400	2015	1.000.000
85	Printer	Canon / Pixma E400	2015	1.000.000
86	Printer	Canon / Pixma E400	2015	1.000.000
87	Printer	Canon / Pixma E400	2015	1.000.000
88	Printer	Epson L 120 / L 120	2016	5.047.350
89	Printer	Canon PIXMA / PIXMA iP 2770	2011	750.000
90	Router	TP-LINK / TL-WR841HP	2015	800.000
91	Peralatan Jaringan Lain-lain	Ubiquiti / PowerBeam M5,NanoStation M5,Picostation M2HP	2015	16.720.000
92	Peralatan Jaringan Lain-lain	Ubiquiti / air MAX, Airos, Picostation M2HP	2014	47.770.000
93	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Frontline	2014	15.000.000
94	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Olimpic / Besar	2010	1.200.000
95	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Ergotec 502.T / 502.T	2014	11.500.000
96	Kursi Kerja Pejabat Eselon V	Frontline / sedang	2011	2.500.000
97	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	Kursi Jati Inggeris 3.2.1.1	2016	21.000.000
98	Lemari Buku untuk Perpustakaan	Aktiv SL:120 / SL:120	2010	1.000.000
99	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	Aktiv sl:120 / sl:120	2010	1.000.000
100	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	VIV / Lemari besi	2016	2.500.000
101	Camera + Attachment	Canon / EOS 600D	2014	8.896.500
102	Proyektor + Attachment	Sony PVL-EX242 /PVL-EX242	2014	11.850.000
103	Unintemuptible Power Supply (UPS)	UPS-I Mice 1200 VA /i-1250	2014	4.816.000
104	Camera Electronic	Benq Dc E1250	2011	3.250.000
105	Facsimile	Panasonic / FT 983	2013	2.300.000

	106	Wireless Amplifier	ZW-G810CU / ZW-G810CU	2014	10.782.000
<b>Jumlah B</b>					<b>867.420.320</b>
<b>C</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>				
	1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Rehab Gedung Kantor Dinas Ketahanan Pangan Termasuk Jasa Perencanaan Rp. 4.500.000 di Jln Gatot Soebroto	2017	44.275,000
	2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Gedung Kantor BP4K, Hibah dari Pemkab Bolaang Mongondow di Jln Gatot Soebroto	2013	35.000,000
	3	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	Gedung Kantor BKP, Hibah dari Pemkab Bolaang Mongondow di Jln Gatot Soebroto	2013	50.000,000
	4	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Pembangunan Pagar Lingkungan GCPP Desa Kopandakan I	2016	796.181,000
	5	Bangunan Gudang Lain-lain	Bangunan Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Kota Kotamobagu (sudah termasuk Perencanaan)	2015	1.278.641,000
	6	Bangunan Kandang Hewan Lain-lain	Pembangunan Kandang Hewan (Sapi) di Desa Kopandakan I	2015	79.950,00
	7	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	Lumbung Pangan di Desa Pontodon Timur	2013	418.095,000
	8	Rumah Negara Golongan III Lain-lain	Pembangunan Rumah Negara Gol. III (Rumah Jaga GCPP) di Desa Kopandakan I (Termasuk Perencanaan dan Pengawasan)	2016	220.881,500
<b>Jumlah C</b>					<b>2.923.023.500</b>
<b>D</b>	<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>				
	1	Air Muka Tanah Kapasitas Sedang	Instalasi di Jln Gatot Soebroto No.412, Tlpn/Fax 0434-25049 Kel. Mongkonai Barat Kec. Kotamobagu Barat.	2013	4.500.000

2	Jaringan Telepon Di atas Tanah Lain-lain	Instalasi Telephon, Jln Gatot Soebroto No.412 Telphon 0434-25049 Kel. Mongkonai Barat, Kec. Kotamobagu Barat	2013	3.000,000
<b>Jumlah D</b>				<b>7.500.000</b>
<b>Total A+B+C+D</b>				<b>4.190.438.820</b>

Dalam rangka mendukung kinerja pelayanan organisasi perangkat daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu terdapat Aset Tetap (Modal) sebesar Rp. 4.190.438.820 yang terdiri dari Aset Tanah sebesar Rp. 392.495.000, Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 867.420.320, Gedung dan Bangunan sebesar Rp 2.923.023.500 dan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp. 7.500.000.

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu Tahun 2014 sampai dengan 2018, menunjukkan bahwa *out-put* dan *out-come* secara umumnya realisasi mencapai lebih dari 100%. Hal ini dapat dikategorikan kegiatan cukup efisien, dimana realisasi output lebih besar dari input, serta tingkat efektifitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan, sasaran dan hasil cukup efektif. Adapun indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Ketersediaan Pangan dan Penanggulangan Kerawanan Pangan.
  - a. Jumlah Ketersediaan pangan utama (Ton)
  - b. Skor Kerawanan Pangan
  - c. Skor Pola Pangan Harapan (ketersediaan)

2. Meningkatnya Stabilitas Harga Pangan Pokok dan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
  - a. Jumlah Penguatan Cadangan Pangan (Ton)
  - b. Jumlah Pengawasan Harga Pangan Pokok
3. Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan.
  - a. Jumlah Konsumsi Energi (Kkal/Kapita)
  - b. Jumlah Konsumsi Protein (Gram/Kapita)
  - c. Jumlah Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
  - d. Jumlah Produksi Pupuk Organik

Ketersediaan dan konsumsi pangan sangat penting bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan pangan dan gizi terutama untuk mengetahui apakah pangan yang tersedia sudah cukup agar memenuhi kebutuhan penduduk dari segi kuantitas maupun kandungan gizinya. Ketersediaan bahan makanan pada suatu wilayah yang dihitung selama kurun waktu satu tahun. Konsumsi makanan oleh rumah tangga yang dihitung dengan periode waktu seminggu yang lalu.

Berdasarkan hasil analisis Neraca Bahan Makanan dan Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Kotamobagu Tahun 2018 dapat disimpulkan sebagai berikut :

#### **1. Ketersediaan Pangan dan Penanggulangan Kerawanan Pangan.**

##### **a. Jumlah Ketersediaan pangan utama (Ton)**

Berdasarkan hasil analisis Neraca Bahan Makanan (NBM), bahwa total penyediaan pangan Kota Kotamobagu untuk Tahun 2018 adalah sebesar 237.121 ton yang dikonsumsi oleh 124.124 jiwa (data penduduk per 31 Desember 2017 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotambagu). Perkembangan ketersediaan pangan utama selang waktu Tahun 2014 sampai dengan 2018 tersaji pada Tabel 2.3.1. berikut ini.

Tabel 2.3.1.  
Perkembangan Ketersediaan Pangan Utama  
Kota Kotamobagu Selang Waktu Tahun 2014 - 2018.

No.	Tahun	Target Indikator (Ton)	Capaian Indikator (Ton)
1	2014	130.000	130,896
2	2015	155.000	158,871
3	2016	210.000	211,323
4	2017	230.000	234,562
5	2018	235.000	237.121

Pencapaian ini lebih tinggi dari target yang akan dicapai pada Tahun 2018 yakni 235.000 ton. Ketersediaan untuk konsumsi per orang per hari adalah sebesar 2.155 gram dengan ketersediaan energi sebesar 2.295 Kkalori/hari, protein sebesar 69,03 gram/hari dan lemak sebesar 58,42 gram/hari. Hal ini dapat diartikan bahwa ketersediaan pangan Kota Kotamobagu telah melampaui Standar Nasional berdasarkan Perpres 22 Tahun 2009, yakni ketersediaan pangan sebesar 857,2 gram/kap/hari.

**b. Skor Kerawanan Pangan**

Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakmampuan individu atau sekumpulan individu di suatu wilayah untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif. Kerawanan pangan dapat diartikan juga sebagai kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian masyarakat. Tingkat kerawanan pangan wilayah dapat dilihat

berdasarkan metode Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG).

Selanjutnya skoring 3 (tiga) indikator Kerawanan Pangan yakni pertanian, kesehatan dan sosial ekonomi jika dijumlahkan dan disimpulkan tingkat kerawanan dan gizi suatu wilayah sebagai berikut :

1. Total skor 9 –12 atau salah satu indikator memiliki skor 4 termasuk wilayah resiko tinggi dalam peta diberi warna merah.
2. Total skor 6 – 8 atau tidak ada diantara ketiga indikator yang memiliki skor 4 termasuk wilayah resiko sedang dalam peta diberi warna kuning.
3. Total skor 3 – 5 atau termasuk wilayah kategori resiko ringan dalam peta diberi warna hijau.

Tabel 2.3.2.

Perkembangan Skor Kerawanan Pangan Kota Kotamobagu Selang Waktu Tahun 2014 - 2018.

No.	Tahun	Target Indikator (Skor)	Capaian Indikator (Skor)
1	2014	5	5
2	2015	5	5
3	2016	5	5
4	2017	5	5
5	2018	5	5

Berdasarkan Tabel 2.3.2. di atas terlihat bahwa skor kerawanan pangan Kota Kotamobagu selang 2014-2018 pada skor 5, dimana dengan skor ini dapat diartikan bahwa Kota Kotambagu termasuk wilayah kategori resiko ringan (warna hijau).



Secara rinci gambaran tingkat kerawanan wilayah Kota Kotamobagu pada Tahun 2018 berdasarkan hasil Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) sebagai berikut :

A. Indikator Sektor Pertanian

1. Padi

Dari sektor pertanian khususnya komoditas padi sawah, hasil identifikasi produksi padi terlebih dahulu dikonversikan ke dalam satuan beras dengan mengalikan dengan angka koreksi sebesar 62.85%, yang dilakukan pada masing-masing kecamatan yang ada.

Tabel 2.3.3.

Perimbangan Kebutuhan Beras di Kota Kotamobagu Tahun 2018.

No.	Kecamatan	Produksi PSB (Ton)	Kebutuhan Beras/ Kapita/ Tahun (Kg)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Beras/ Tahun (Ton)	Perimbangan Kebutuhan Beras (Ton)
1	Kotamobagu Utara	4,316.92	4,597,840	17.684	4,597.84	1.07
2	Kotamobagu Selatan	21,237.89	31,014,000	31.014	31,014.00	1.46
3	Kotamobagu Timur	13,944.53	15,919,500	31.839	15,919.50	1.14
4	Kotamobagu Barat	5,526.08	5,361,201	43.587	5,361.20	0.97
Kota Kotamobagu		45,025.43	56,892,541	124.124	56,892.54	1.16

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk sektor pertanian dengan komoditas padi secara keseluruhan di wilayah Kota Kotamobagu pencapaian rasio ketersediaan produksi dibandingkan kebutuhan beras mencapai 1,16. Angka indikator 1,16 ini tentunya lebih besar dari angka rasio yang ditetapkan sebesar 1,14. Dalam kondisi ini dapat di katakan perimbangan kebutuhan beras di Kota Kotamobagu untuk Tahun

2018 pada indikator katagori Surplus (aman untuk tingkat ketersediaan pangan).

**B. Indikator Sektor PSB.**

Untuk indikator PSB ini digunakan bagi daerah yang bukan potensi produk pangan yang diperhitungkan dari dukungan penerimaan dari sub sektor pangan (padi dan non padi) yang disetarakan dengan beras. Dari hasil perhitungan untuk Kota Kotamobagu dapat dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3.4.

Skor Indikator Sektor PSB di Kota Kotamobagu Tahun 2018.

No.	Kecamatan	Skor	Keterangan
1.	Kotamobagu Utara	1	surplus
2.	Kotamobagu Selatan	1	surplus
3.	Kotamobagu Timur	1	surplus
4.	Kotamobagu Barat	3	cukup
Kota Kotamobagu		1	surplus

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kondisi PSB di Kota Kotamobagu berada dalam kondisi yang aman dengan katagori Surplus dimana terdapat 3 (tiga) kecamatan dengan kondisi surplus dan 1 (satu) kecamatan dengan kondisi namun kecamatan ini masih perlu mendapat perhatian serius untuk penentuan kebijakan lebih lanjut.

### C. Indikator Sektor Kesehatan

Untuk sektor kesehatan, skor indikatornya dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.3.5.

Prevalensi KEP pada Balita berdasarkan Hasil Pemantauan Status gizi di Kota Kotamobagu Tahun 2018.

.No.	Kecamatan	Jumlah Balita yg Ditimbang	Gizi Buruk	Gizi Kurang	Total	% KEP
1.	Kotamobagu Utara	784	1	155	156	19.90
2.	Kotamobagu Selatan	1,802	2	132	134	7.43
3.	Kotamobagu Timur	1,382	1	181	183	13.17
4.	Kotamobagu Barat	1,758	0	65	65	3.70
Kota Kotamobagu		5,726	4	533	537	9.38

Prevalensi KEP pada Balita berdasarkan Hasil Pemantauan Status gizi di Kota Kotamobagu Tahun 2018 mencapai 10,47%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah gizi buruk dan gizi kurang terhadap jumlah balita yang ditimbang mengalami resiko ringan dengan angka rasio 10.47.

**Tabel 2.3.6.**  
**Skor Indikator Sektor Kesehatan di Kota Kotamobagu**  
**Tahun 2018.**

No.	Kecamatan	Skor	Keterangan
1.	Kotamobagu Utara	1	Resiko Ringan
2.	Kotamobagu Selatan	1	Resiko Ringan
3.	Kotamobagu Timur	1	Resiko Ringan
4.	Kotamobagu Barat	1	Resiko Ringan
Kota Kotamobagu		1	Resiko Ringan

**D. Indikator Sektor Sosial Ekonomi**

Untuk sektor Sosial Ekonomi data yang dipergunakan berdasarkan hasil perhitungan jumlah KK miskin yang terdiri dari keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I dan untuk skor indikatornya dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

**Tabel 2.3.7.**  
**Perhitungan Jumlah Kepala Keluarga (KK) Miskin**  
**di Kota Kotamobagu Tahun 2018.**

No.	Kecamatan	KK yang didata	Pra Sejahtera	Sejahtera I	Jumlah KK Miskin	% RT Miskin
1.	Kotamobagu Utara	5.673	153	934	1.087	19.16
2.	Kotamobagu Selatan	9.879	368	790	1.158	11.72
3.	Kotamobagu Timur	10.149	245	1.689	1.934	19.06

4.	Kotamobagu Barat	13.735	577	1.934	2.511	18.28
Kota Kotamobagu		39.436	1.343	5.347	6.690	16.96

Untuk sektor Sosial Ekonomi data yang dipergunakan berdasarkan hasil perhitungan jumlah Kepala Keluarga (KK) Miskin adalah sebanyak 6.690 KK, yang terdiri dari keluarga Pra Sejahtera sebanyak 1.343 KK dan Sejahtera I sebanyak 5.347 KK. Jumlah KK Miskin sebanyak 2.644 ini setara dengan 16.96% dari 39.436 KK Kota Kotamobagu. Besaran prosentase ini termasuk dalam kategori indikator Resiko Ringan.

Tabel 2.3.8.

Skor Indikator KK Miskin di Kota Kotamobagu Tahun 2018.

No.	Kecamatan	Skor	Keterangan
1.	Kotamobagu Utara	1	Resiko Ringan
2.	Kotamobagu Selatan	1	Resiko Ringan
3.	Kotamobagu Timur	1	Resiko Ringan
4.	Kotamobagu Barat	1	Resiko Ringan
Kota Kotamobagu		1	Resiko Ringan

Untuk indikator KK miskin yang terdiri dari keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I di Kota Kotamobagu dengan Kategori Resiko Ringan.

### E. Indikator Total

Dalam perhitungan hasil indikator SKPG secara keseluruhan/total dengan menggunakan cara perhitungan dengan menggabungkan 3 (tiga) indikator utama yang menjadi penentu dalam kegiatan pelaksanaan evaluasi SKPG ini di suatu wilayah. Ketiga indikator tersebut terdiri dari :

- ⊕ Indikator Produksi Setara Beras (PSB)
- ⊕ Indikator Sektor Kesehatan (Prevalensi Gizi)
- ⊕ Indikator Sektor Sosial Ekonomi (%KK miskin)

Untuk lebih jelasnya mengenai perhitungan ketiga indikator dimaksud dimasing-masing kabupaten dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.3.9.

Perhitungan Evaluasi Indikator untuk Sektor PSB, Sektor Kesehatan dan Sektor Sosial Ekonomi di Kota Kotamobagu Tahun 2018.

No.	Kecamatan	Indikator PSB (B+NB)	Indikator Kesehatan	Indikator Sosial Ekonomi	Jumlah Skor	Resiko Rawan Pangan	Warna
		Skor					
1.	Kotamobagu Utara	1	1	1	3	Resiko Ringan	
2.	Kotamobagu Selatan	1	1	1	3	Resiko Ringan	
3.	Kotamobagu Timur	1	1	1	3	Resiko Ringan	
4.	Kotamobagu Barat	3	1	1	5	Resiko Ringan	
Kota Kotamobagu		2	1	1	4	Resiko Ringan	

Untuk perhitungan Indikator SKPG secara total pada Tahun 2018 didapatkan bahwa untuk Kota Kotamobagu secara umum berada dalam wilayah kategori resiko ringan yang ditandai dengan skor tingkat kerawanan yang rendah dimana tidak ada kecamatan yang berada dalam tingkat resiko rawan pangan yang tinggi. Untuk melihat lebih jelas wilayah dengan tingkat resiko kerawanan pangan dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2. Peta Hasil Perhitungan Evaluasi Indikator untuk Sektor Produksi Setara Beras (PSB), Sektor Kesehatan dan Sektor Ekonomi Kota Kotamobagu Tahun 2018.

**c. Skor Pola Pangan Harapan (ketersediaan)**

Konsepsi sistem ketahanan pangan dapat dilihat dari tiga komponen, yaitu produksi, distribusi serta konsumsi pangan. Dalam hal memenuhi konsumsi pangan, yang beragam, bergizi dan berimbang, ketersediaan pangan juga harus memenuhi syarat terpenuhinya kecukupan gizi serta keberagamannya. Selama ini pangan yang tersedia baru mencukupi dari segi jumlah dan belum memenuhi keseimbangan yang sesuai dengan norma gizi. Salah satu parameter sederhana untuk menilai keberhasilan penyediaan pangan, tingkat diversifikasi/keanekaragaman pangan dan mutu gizi pangan adalah dengan pendekatan Pola Pangan Harapan (PPH). Dengan pendekatan PPH dapat dinilai mutu pangan penduduk berdasarkan skor pangan (*dietary score*). Semakin tinggi skor mutu pangan, menunjukkan situasi pangan yang semakin beragam dan semakin baik komposisi dan mutunya.

Tujuan utama penyusunan PPH ketersediaan adalah untuk membuat suatu rekomendasi pola konsumsi pangan yang dianjurkan yang terdiri dari kombinasi anekaragaman pangan untuk memenuhi keseimbangan gizi (*nutritional balance*), sesuai cita rasa (*palatability*), daya cerna (*digestability*), daya terima masyarakat (*acceptability*), kuantitas dan kemampuan daya beli masyarakat (*affordability*).

Secara umum, PPH pada tingkat ketersediaan dapat digunakan untuk: (1) menilai mutu dan keragaman pangan dari sisi ketersediaan melalui penghitungan skor PPH, (2) menyusun perencanaan ketersediaan pangan. Dengan melihat skor PPH diketahui tidak hanya pemenuhan kecukupan gizi tetapi sekaligus juga mempertimbangkan



keseimbangan gizi yang didukung oleh cita rasa, daya cerna, daya terima masyarakat, kuantitas dan kemampuan daya beli. Semakin tinggi skor mutu pangan tersebut, maka tingkat ketersediaan pangan semakin beragam dan komposisinya semakin baik/berimbang. Adapun kegunaan PPH adalah untuk menilai ketersediaan dan konsumsi pangan dalam jumlah dan komposisi/keragaman pangan serta untuk perencanaan ketersediaan serta konsumsi pangan. Analisis PPH Ketersediaan ini diperoleh dari hasil analisa NBM.

Penganekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya untuk mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif. Indikator untuk mengukur tingkat keanekaragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat yaitu dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH). Berdasarkan Deptan 2001, susunan PPH ideal (tingkat nasional) adalah sebagai berikut :

1. Padi – padian (50% dari total energi),
2. Umbi – umbian (6% dari total energi),
3. Pangan hewani (12% dari total energi),
4. Minyak dan lemak (10% dari total energi)
5. Buah/biji berminyak (3% dari total energi)
6. Kacang – kacangangan (5% dari total energi)
7. Gula (5% dari total energi)
8. Sayur dan buah (6% dari total energi)
9. Lain – lain (3% dari total energi)

Tabel 2.3.10.  
Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) selang waktu Tahun 2014 sampai dengan 2018.

No.	Tahun	Target Indikator (Skor)	Capaian Indikator (Skor)
1	2014	80,00	81.00
2	2015	85,00	90.40
3	2016	85,00	91.41
4	2017	85,00	91.83
5	2018	85,00	92.05

Berdasarkan perhitungan bahwa ketersediaan pangan Kota Kotamobagu juga telah melampaui Standar Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) XII Tahun 2018, dimana AKE dan AKP pada tingkat konsumsi untuk penilaian konsumsi energi & protein penduduk secara agregatif (makro) adalah 2.100 kkal & 57 gram protein per kapita per hari. Secara umum, Ketersediaan pangan Kota Kotamobagu Tahun 2018 dapat diasumsikan dalam keadaan Normal, dimana Angka Kecukupan Energi (AKE) mencapai 95,6% (Kondisi normal berada dalam klasifikasi 90-119% AKE).

Sebagaimana terlihat pada tabel berikut bahwa ketersediaan kelompok pangan padi-padian, umbi-umbian, minyak dan lemak, buah/biji berlemak, gula dan sayur/buah mengalami kelebihan pangan/surplus. Namun komoditi pangan hewani dan kacang-kacangan mengalami kekurangan atau defisit.

Tabel 2.3.11.  
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan Kota Kotamobagu Tahun 2018.

No.	Kelompok Bahan Makanan	Konsumsi Aktual Kota Kotamobagu						
		Energi	% AKE	Bobot	Skor Riil	Skor PPH	Skor Maks	Ket
1	Padi-padian	1,259	52.5	0.5	26.2	25.0	25,0	+
2	Umbi-umbian	119	4.9	0.5	2.5	2.5	2,5	+
3	Pangan Hewani	220	9.2	2.0	18.3	18.3	24,0	-
4	Minyak dan Lemak	257	10.7	0.5	5.3	5.0	5,0	+
5	Buah/biji berminyak	78	3.2	0.5	1.6	1.0	1,0	+
6	Kacang-kacangan	96	4.0	2.0	8.0	8.0	10,0	-
7	Gula	107	4.5	0.5	2.2	2.2	2,5	+
8	Sayuran dan buah	160	6.6	5.0	33.2	30.0	30,0	+
9	Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		2,295	95.6		97.5	92.05	100.0	

Selanjutnya, terlihat Skor PPH Kota Kotamobagu Tahun 2018 yakni 92,05% yang dapat diartikan bahwa situasi Pola Pangan Harapan Kota Kotamobagu dalam keadaan Normal (Kisaran 90-95%).

## 2. Meningkatnya Stabilitas Harga Pangan Pokok dan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

### a. Jumlah Cadangan Pangan (Ton)

Pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah bertujuan untuk :

1. Tersedia dan tersalurnya cadangan pangan daerah untuk penanganan masalah pangan (kekurangan pangan, ketidakmampuan mengakses pangan).

2. Termanfaatkannya pangan lokal dalam rangka penciptaan permintaan (*demand creation*) untuk produk-produk pangan lokal.
3. Meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat miskin dan atau rawan pangan yang terkena rawan pangan transien untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah.
4. Terpenuhinya kebutuhan pangan rumah tangga miskin dan atau rawan pangan yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana.
5. Meningkatkan akses pangan rumah tangga miskin dan atau rawan pangan akibat gejolak harga.

Sasaran pengelolaan cadangan pangan pemerintah adalah masyarakat yang mengalami kerawanan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana alam atau keadaan darurat.

Indikator ketepatan sasaran dari pengelolaan dan pengembangan cadangan pangan pemerintah adalah terpenuhinya kebutuhan pangan rumah tangga miskin dan atau rawan pangan secara cepat dan tepat dalam masa penanggulangan keadaan darurat dan tercegahnya kerawanan pangan.

a). Indikator *Out-put*

1. Tersalurnya dana untuk pembelian cadangan pangan dan penguatan kelembagaan;
2. Terlaksananya fasilitasi peningkatan kemampuan dalam pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah Kota Kotamobagu.

b). Indikator *Out-come*

1. Tersedianya dan berkembangnya cadangan pangan milik kelompok secara berkelanjutan;

2. Meningkatnya kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah Kota Kotamobagu.
- c). Indikator *Benefit*  
Terbangunnya pengelolaan kelembagaan cadangan pangan pemerintah daerah Kota Kotamobagu yang mandiri dan berkelanjutan.
- d). Indikator *Impact*  
Tercukupinya kebutuhan pangan masyarakat sepanjang waktu.

Perkembangan jumlah cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) Kota Kotamobagu selang waktu Tahun 2014 sampai dengan 2018 tersaji pada Tabel 2.3.11. sebagai berikut :

Tabel 2.3.12.  
Perkembangan Jumlah CPPD Kota Kotamobagu  
selang waktu Tahun 2014 – 2018.

No.	Tahun	Target Indikator (Ton)	Capaian Indikator (Ton)	Jumlah Penerima Manfaat (KK Miskin)
1	2014	6	6	400
2	2015	6	6	400
3	2016	12	12	800
4	2017	16.1	16.1	1.073
5	2018	15	15	1.000

Adapun jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu pada Tahun 2018 adalah sebanyak 15.000 Kg atau 15 Ton yang telah terdistribusi kepada 1.000 Kepala Keluarga Miskin di 4 (empat) Kecamatan.

**b. Jumlah Pengawasan Harga Pangan Pokok**

Harga dan kaitannya dengan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani merupakan salah satu elemen penting dalam ekonomi pangan. Terkait dengan hal tersebut, maka analisis harga pangan menjadi hal penting guna perumusan kebijakan stabilisasi harga dan peningkatan produksi pangan serta membuat peramalan harga pangan ke depan. Secara umum terdapat tiga metode analisis harga yang biasa digunakan oleh para analis, yaitu (1) analisis kuantitatif yang didasarkan pada pola perilaku yang terjadi pada data deret waktu (*time-series data*), (2) pendekatan neraca (*balance-sheet approach*), dan (3) pendekatan kuantitatif dengan memperhatikan keterkaitan antar variabel (fungsi permintaan-penawaran-harga).

Selain itu, dapat digunakan teknik riset operasi seperti metode *linear programming*. Hasil analisis harga dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi pengambil kebijakan di bidang pangan khususnya terkait dengan upaya perumusan kebijakan stabilisasi harga dan peningkatan produksi pangan untuk menjamin kestabilan ketersediaan pangan.

Selain itu hasil analisis harga juga dapat digunakan untuk membuat peramalan harga suatu komoditas di masa yang akan datang. Jumlah pengawasan harga pangan pokok yang dilaksanakan kurun waktu Tahun 2018 sebanyak 52 Minggu pada 4 Pasar Tradisional dan 2 Pasar Swalayan di Kota Kotamobagu.

Tabel 2.3.13.  
Perkembangan Pengawasan Harga Pangan di Kota  
Kotamobagu selang waktu Tahun 2014-2018.

No.	Tahun	Target Indikator (Minggu)	Capaian Indikator (Minggu)
1	2014	52	52
2	2015	52	52
3	2016	52	52
4	2017	52	52
5	2018	52	52

Harga pangan merupakan salah satu indikator yang dapat menjelaskan kondisi ketahanan pangan suatu wilayah. Pengamatan terhadap kondisi harga bahan pangan dapat berguna untuk berbagai hal seperti ketersediaan pasokan, permintaan, kelancaran distribusi pangan, kondisi perdagangan di pasar internasional, dampak implementasi kebijakan pemerintah, daya beli masyarakat dan kesejahteraan petani/produsen. Dengan menganalisis informasi harga pangan, akan dapat dirumuskan kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah yang terkait dengan harga dan ketahanan pangan.

**Coefisien Variance (CV) atau Keragaman Data** adalah standard deviasi/simpangan baku dibagi dengan rata-rata. Digunakan untuk menunjukkan fluktuasi harga dalam satu periode. Semakin besar koefisien keragaman, maka data semakin fluktuatif. Harga suatu pangan bergejolak disinyalir dipengaruhi atau mempengaruhi harga pangan lainnya dan berdampak pada kecukupan pangan. Untuk itu dilakukan analisis harga pangan bergejolak terhadap harga

pangan lainnya. Adapun batasan harga pangan yang disebut *bergejolak* antara lain :

- a. Beras, gula pasir, dan minyak goreng dikategorikan *bergejolak* jika koefisien variasi (CV) > atau = 10 %
- b. Daging sapi, Daging ayam dan telur ayam ras dikategorikan *bergejolak* jika koefisien variasi (CV) > atau = 15 %
- c. Cabe merah, bawang merah, kedelai, jagung, dan kacang tanah dikategorikan *bergejolak* jika koefisien variasi (CV) > atau = 25 %

Tabel 2.3.14.

Analisis Harga Komoditi Pangan Strategis di Kota Kotamobagu  
Selang Waktu Tahun 2014-2018.

No.	Komoditi	Coefisien Variance (%)					
		Standar	2014	2015	2016	2017	2018
1	Beras	10	5.88	7.04	4.11	5.71	3.60
2	Bawang Merah	25	25.43	19.34	22.69	21.10	30.08
3	Cabe Rawit	25	33.96	38.14	23.80	31.85	21.14
4	Minyak Goreng	10	2.11	1.27	1.27	3.60	2.46
5	Kacang Tanah	25	5.90	7.00	14.61	6.87	15.46
6	Gula Pasir	10	4.02	6.91	4.45	5.37	1.39
7	Telur Ayam Ras	15	25.94	33.40	10.42	10.97	10.45
8	Daging Ayam	15	12.58	15.59	6.07	9.19	18.71
9	Daging Sapi	15	10.28	8.19	6.89	5.30	15.10
10	Jagung	25	10.83	19.40	9.38	0	3.91

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa harga beberapa komoditi pangan yakni beras, minyak goreng, kacang tanah, gula pasir dan jagung relatif stabil. Sedangkan untuk komoditi bawang merah, cabe rawit, telur ayam daging ayam, daging sapi berfluktuasi sepanjang Tahun 2014 sampai dengan 2018.



### 3. Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan.

#### a. Jumlah Konsumsi Energi (Kkal/Kapita)

Tabel 2.3.15.

Perkembangan Jumlah Konsumsi Energi Kota Kotamobagu Selang Waktu Tahun 2014-2018.

No.	Tahun	Target Indikator (Kkal/Kapita)	Capaian Indikator (Kkal/Kapita)
1	2014	2.150	2.245
2	2015	2.150	2.164
3	2016	2.150	2.286
4	2017	2.150	2.291
5	2018	2.150	2.295

Situasi ketersediaan energi Kota Kotamobagu sebesar 2.295 Kkal/kap/hari, ini menggambarkan bahwa tingkat ketersediaan energi sudah melebihi Angka Kecukupan energi (AKE) 2.150 kkalori/ kapita/hari, dengan penyediaan energi tertinggi terjadi pada jenis bahan makanan padi-padian yaitu 1.256 Kkal/kap/hari dan komoditi yang lainnya relatif kecil.

#### b. Jumlah Konsumsi Protein (Gram/Kapita)

Tabel 2.3.16.

Perkembangan Jumlah Konsumsi Protein Kota Kotamobagu Selang Waktu Tahun 2014-2018.

No.	Tahun	Target Indikator (Gram/Kapita)	Capaian Indikator (Gram/Kapita)
1	2014	57.00	55.77
2	2015	57.00	65.56
3	2016	57.00	67.04

4	2017	57.00	67.10
5	2018	57.00	69.03

Untuk tingkat ketersediaan protein pada Tahun 2018 sebesar 69,03 gram/kapita/hari, sedikit ada peningkatan di banding tahun 2017 lalu yakni 67,04 gram/kapita/hari, ini juga menunjukkan bahwa ketersediaan protein Kota Kotamobagu Tahun 2018 sudah melebihi Angka Kecukupan Protein (AKP) yaitu sebesar 57 gram/kapita/hari. Ketersediaan protein tersebut tak terlepas dari peranan besar dari jenis bahan makanan dari daging, ikan setelah padi-padian.

**c. Jumlah Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan**

Tabel 2.3.17.

Perkembangan Jumlah Pengawasan Keamanan pangan  
Selang Waktu Tahun 2014-2018.

No.	Tahun	Target Indikator (kali)	Capaian Indikator (kali)
1	2014	1	1
2	2015	1	1
3	2016	1	1
4	2017	1	2
5	2018	1	2

Jumlah pengawasan dan pembinaan keamanan pangan sepanjang Tahun 2018 sebanyak 2 kali pada Pasar Tradisional dan Pasar Swalayan terhadap 28 komoditi pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang berasal dari dalam ataupun dari luar wilayah Kota Kotamobagu.

#### d. Jumlah Produksi Pupuk Organik

Tabel 2.3.18.  
Perkembangan Jumlah Produksi Pupuk Organik  
Selang Waktu Tahun 2014-2018.

No.	Tahun	Target Indikator (Liter)	Capaian Indikator (Liter)
1	2014	-	-
2	2015	-	-
3	2016	3.000	3.000
4	2017	3.000	3.000
5	2018	3.000	3.000

Jumlah Produksi Pupuk Cair dan padat Organik pada Tahun 2018 yang diproduksi oleh Unit Pengembangan Pupuk Organik (UPPO) Ketapang di Desa Kopandakan 1 (Kelompok Binaan dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu) adalah sebesar 3.000 Liter Pupuk Organik Cair (POC) dan 10.000 Kg Pupuk Organik Padat.

Untuk menggambarkan Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu kurun waktu tahun 2014 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada **Tabel 2.3.19. Review Pencapaian Kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu** dan **Tabel 2.3.19. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu.**

Selanjutnya pada **2.3.19.** terlihat bahwa terjadi peningkatan sebesar 1,01% untuk setiap tahunnya terhadap anggaran dalam pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu.

**Tabel 2.2.**  
**Review Pencapaian Kinerja pelayanan Perangkat Daerah**  
**Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD*	Target NSPK	Target IKK Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Ratio Capaian pada Tahun ke-					
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan dan Penanggulangan Kerawanan Pangan.	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
a	Ketersediaan pangan utama (Ton)	130.000	130.000	130.896	130.000	230.000	230.000	230.000	235.000	130.896	150.871	211.323	234.562	237.121	100.69	102.50	100.63	101.98	100.90
b	Tingkat kerawanan pangan (Skor)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
c	Pola Pangan Harapan (Ketersediaan) (Skor)	73.2	80.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	81.00	90.40	91.41	91.83	92.05	101.25	106.35	107.54	108.04	108.29
2	Meningkatnya Stabilitas Harga Pangan Pokok dan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.																		
a	Penguatan cadangan pangan (Ton)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
b	Stabilitas Harga Pangan Pokok (%)	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3	Meningkatnya Kualitas Keamanan Pangan dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan.																		
a	Konsumsi Energi (Kcal/Kapita)	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2245	2164	2286	2291	2295	104.42	106.65	106.33	106.56	106.74
b	Konsumsi Protein (Gram/Kapita)	57	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	55.77	65.56	67.04	67.10	69.03	97.84	115.02	117.61	117.72	121.11
c	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2.00	100.00	100.00	200.00	200.00	200.00
d	Pengembangan Produk Pupuk Organik Cair (POC) (liter)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.000	3.000	3.000.000	100.00	100.00	300.00	300.00	300.00
4	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparaturnya	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
5	Persentase Sumber Daya Aparatur yang Memilidi Kompetensi Sesuai Bidangnyanya	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
6	Calupun ketersediaan sarana dan prasarana aparaturnya	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
7	Tingkat kepatuhan aparaturnya	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
8	Persentase peningkatan produktivitas aparaturnya	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
9	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparaturnya	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
10	Calupun Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90

Tabel 2.3.  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayan Perangkat  
 Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamohang**

Indikator*	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Realisasi	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018		
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)		
1 Meningkatkan Ketersediaan Pangan dan Peningkatan Keragaman Pangan.	1.397,604,500	1.367,604,500	1.362,604,500	1.414,184,500	1.373,394,500	1.397,604,500	1.367,604,500	1.362,604,500	1.414,184,500	1.373,394,500	100	100	100	100	100	1.383,078,500	1.01
a Ketersediaan pangan utama (Ton)																	
b Tingkat keragaman pangan (Skor)																	
c Pola Pangan Harapan (Ketersediaan) (Skor)																	
2 Meningkatkan Stabilitas Harga Pangan Pokok dan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.	1.589,300,000	1.749,300,000	1.394,300,000	1.699,300,000	1.394,300,000	1.589,300,000	1.749,300,000	1.394,300,000	1.699,300,000	1.394,300,000	100	100	100	100	100	1.565,300,000	1.01
a Penguatan cadangan pangan (Ton)																	
b Stabilitas Harga Pangan Pokok (%)																	
3 Meningkatkan Kualitas Konsumsi Pangan dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan.	1.935,000,000	1.835,000,000	1.885,000,000	1.935,000,000	1.835,000,000	1.935,000,000	1.835,000,000	1.885,000,000	1.935,000,000	1.835,000,000	100	100	100	100	100	1.885,000,000	1.01
a Konsumsi Energi (Kkal/Kapita)																	
b Konsumsi Protein (Gram/Kapita)																	
c Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (Skor)																	
d Pengembangan Produksi Pupuk Organik Cair (POC) (Liter)																	
4 Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatir Persantani Sumbat Bidanggrya (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana aparatir Kompetensi Sumbat Bidanggrya (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Meningkatkan disiplin aparatir Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana (%)	0	0	0	199,638,000	567,407,000	0	0	0	199,638,000	567,407,000	0	0	0	0	0	567,407,000	1.00
7 Meningkatkan ketepatan aparatir Tingkat ketepatan aparatir (%)	0	0	0	70,190,000	17,900,000	0	0	0	70,190,000	17,900,000	0	0	0	0	0	17,900,000	1.00
8 Meningkatkan produktivitas pelayanan aparatir Prosentase peningkatan produk. layanan aparatir (%)	0	0	0	738,306,300	633,841,275	0	0	0	738,306,300	633,841,275	0	0	0	0	0	633,841,275	1.00
Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatir Cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu maka yang menjadi tantangan utama adalah menyediakan produk-produk tersebut dalam jumlah yang cukup serta sehat dan aman untuk dikonsumsi, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Kotamobagu akan tetapi juga untuk menyambut tamu dari luar daerah bahkan menjadikan komoditi unggulan daerah serta sebagai komoditi perdagangan yang kompetitif, mampu berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja, pengurangan angka kemiskinan dan mengatasi rawan pangan.

Disamping itu tantangan kedepan adalah mampu mensejahterakan masyarakat petani. Secara rinci tantangan yang menjadi sasaran utama yang harus diimplementasikan dalam program kegiatan adalah upaya melanjutkan pembangunan ketahanan pangan yang mengarah pada kemandirian pangan. Masih banyak tantangan yang merupakan peluang yang dihadapi, baik dalam aspek ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, penyediaan cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, penanganan keamanan pangan, kelembagaan ketahanan pangan, maupun manajemen ketahanan pangan.

Tabel 2.3.21.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu.

Tantangan	Peluang
<p>1. Ketersediaan Pangan. Ketahanan pangan pada tatanan wilayah merupakan kemampuan suatu wilayah untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan dalam jumlah yang cukup, mutu yang layak, aman, dan halal, yang didasarkan pada optimasi</p>	<p>1. Memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini maka data/ informasi dapat diakses secara cepat, tepat dan mudah oleh penggunanya. Ketersediaan data dan informasi pangan sangat diperlukan dalam merumuskan perencanaan ketahanan pangan, sehingga</p>

<p>pemanfaatan sumberdaya berbasis keragaman sumberdaya lokal.</p>	<p>perencanaan dibidang pangan lebih terarah.</p>
<p>2. Kemiskinan dan Kerawanan Pangan. Penduduk miskin memberikan indikasi penduduk yang rentan terhadap rawan pangan.</p>	<p>2. Kota Kotamobagu yang juga sebagai daerah pertanian masih mempunyai sumberdaya alam relatif beragam yang dapat dikelola untuk membangun ketahanan pangan.</p>
<p>3. Distribusi dan Harga Pangan. Ketidakstabilan harga dan rendahnya efisiensi sistem pemasaran hasil-hasil pangan, merupakan kondisi yang kurang kondusif bagi produsen dan konsumen pangan</p>	<p>3. Berbagai sumber pangan dan makanan lokal dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.</p>
<p>4. Penganekaragaman dan Pola Konsumsi Pangan. Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masyarakat masih rendah, yang dicirikan pada pola konsumsi pangan yang belum beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA).</p>	<p>4. Partisipasi industri pengolahan pangan makin berkembang, sehingga dapat mewujudkan kondisi masyarakat yang kondusif dalam penganekaragaman konsumsi pangan.</p>
<p>5. Keamanan Pangan. Berbagai kasus gangguan kesehatan manusia akibat mengkonsumsi pangan yang tidak aman oleh cemaran berbagai jenis kimia, biologis, dan fisik lainnya yang membawa penyakit, beredarnya bahan makanan dan minuman olahan tanpa izin edar serta melanggar ketentuan batas kadaluarsa, dan penggunaan bahan tambahan pangan terlarang, dapat membahayakan kesehatan bahkan menyebabkan kematian.</p>	<p>5. Sebagai dampak positif dari proses pendidikan masyarakat, tingkat kesadaran masyarakat terhadap keamanan, mutu, pangan dan gizi bertambah tinggi sehingga tumbuh kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi pangan dalam jumlah, tepat dan gizi seimbang.</p>
<p>6. Kelembagaan dan Manajemen Ketahanan Pangan. Kelembagaan dan manajemen ketahanan pangan sebagai aspek non-teknis, merupakan salah satu faktor penentu dalam keberhasilan pembangunan ketahanan pangan.</p>	<p>6. Otonomi daerah memberi peluang bagi kebijakan dan pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan yang berbasis sumberdaya alam dan budaya lokal.</p>

### 2.4.1. Analisis SWOT

Analisis ini dimaksudkan untuk merumuskan strategi instansi agar dapat mewujudkan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan ini merupakan pengembangan analisis lingkungan dan faktor kunci keberhasilan. Untuk memudahkan perumusan strategis dibuat matriks SWOT sebagai berikut :

Strategi SO : Mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.

Strategi ST : Menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman.

Strategi WO : Mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang.

Strategi WT : Mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman.

Tabel 2.3.22.

Analisa SWOT  
Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu.

	Strenght / kekuatan (S)	Kelemahan ( Weakneses )
Internal	1. Adanya Regulasi tentang Pangan, seperti : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.</li> <li>b. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.</li> <li>c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.</li> <li>d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbatasnya sarana kerja.</li> <li>2. Terbatasnya dana operasional Dinas Ketahanan Pangan.</li> <li>3. Terbatasnya jumlah Kelompok Tani/ Kelompok Wanita Tani/Gapoktan/ Kelompok Pangan Lokal.</li> <li>4. Terbatasnya dana operasional dan dana Bansos Dinas Ketahanan Pangan.</li> <li>5. Belum efektifnya koordinasi dan kerja sama antar “ Stakeholder</li> <li>6. Belum optimalnya peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan (DKP) sebagai lembaga fungsional koordinator dalam penanganan ketahanan pangan di daerah.</li> </ol>
Eksternal		



	2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas jelas sebagaimana Peraturan Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tipe B.	
<b>Peluang (Opportunitis)</b>	<b>SO</b>	<b>WO</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya program prioritas peningkatan dari Walikota dan Wakil Walikota Terpilih.</li> <li>2. Adanya Dewan Ketahanan Pangan sebagai leading sector Koordinasi pembangunan Ketahanan Pangan.</li> <li>3. Adany 3 jenis pelayanan dasar ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Distribusi dan cadangan pangan, serta Konsumsi dan Keamanan Pangan</li> <li>4. Adanya perkembangan teknologi pangan</li> <li>5. Adanya permintaan pasar terhadap produk pangan lokal dan olahannya.</li> <li>6. Berkembangnya UKM Pengolahan pangan.</li> <li>7. Konsumsi pangan lokal dan olahannya menjadi budaya.</li> <li>8. Adanya perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengimplementasian amanat : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.</li> <li>b. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.</li> <li>c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.</li> <li>d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.</li> </ol> </li> <li>2. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan seluruh instansi terkait pada setiap tingkatan.</li> <li>3. Mengoptimalkan pemantapan Ketahanan Pangan melalui peningkatan potensi Dewan Ketahanan Pangan, Tokoh Masyarakat, Pemangku Adat, Penyuluh, Pelaku usaha, Akademisi, Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, Gapoktan usaha untuk memanfaatkan teknologi informasi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatukan persepsi para pengambil kebijakan tentang kelembagaan Ketahanan Pangan sesuai dengan amanah UU No 18 Tahun 2012.</li> <li>2. Meningkatkan dan memenuhi kebutuhan sarana prasarana dana operasional Ketahanan Pangan untuk mendukung SPM (Standar Pelayanan Minimal) Permentan Nomor : 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota mengikuti perkembangan teknologi.</li> <li>3. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dan stakeholder lainnya sejalan dengan kebijakan pembangunan Ketahanan Pangan yang menyangkut aspek ketersediaan, distribusi, konsumsi, mutu gizi dan keamanan pangan dan kompleksnya institusi yang berperan dalam pemantapan ketahanan pangan</li> <li>4. Mengalokasikan anggaran APBN, APBD Provinsi dan APBD Kota Kotamobagu sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Ketahanan Pangan.</li> <li>5. Meningkatkan kompetensi Pemangku Ketahanan Pangan melalui pendidikan, pelatihan, Sosialisasi, magang, Workshop, Apresiasi, TOT (Training Of Trainers) dan konsultasi ke</li> </ol>

		<p>sumber teknologi.</p> <p>6. Mengoptimalkan operator SIKP (Sistem Informasi Ketahanan Pangan) dalam rangka penyusunan data base Ketahanan Pangan.</p>
<b>Tantangan ( Threats )</b>	<b>ST</b>	<b>WT</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaruh globalisasi ekonomi.</li> <li>2. Persepsi tentang pentingnya Ketahanan Pangan, belum sama dikalangan Pemerintah Daerah dan stakeholder lainnya.</li> <li>3. Alih fungsi lahan yang cenderung meningkat ke permukiman.</li> <li>4. Skala usaha tani (farm size) yang semakin sempit.</li> <li>5. Kepastian status Kelompok Tani/Gapoktan.</li> <li>6. Terdapat produk pangan impor</li> <li>7. Ketergantungan terhadap beras.</li> <li>8. Masih kurangnya Jumlah Lumbung yang tersedia.</li> <li>9. Tidak adanya CSR terkait ketahanan pangan Keterlibatan akademisi dan peneliti secara mandiri sangat rendah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan peran Dinas Ketahanan Pangan terhadap ketahanan pangan Daerah.</li> <li>2. Mensosialisasikan dan mengimplementasikan UU No 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan Pertanian Pangan berkelanjutan.</li> <li>3. Mengoptimalkan dan mengimplementasikan pelaksanaan UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan</li> <li>4. Mengoptimalkan dan mengimplementasikan pelaksanaan Peraturan Nomor : 65/Permentan/OT.140 /12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota</li> <li>5. Meningkatkan motivasi dan dedikasi penyelenggara ketahanan pangan serta Dewan Ketahanan Pangan, Tokoh Masyarakat, Pemangku Adat, Penyuluh, Pelaku usaha, Akademisi, Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, Gapoktan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Advokasi pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan dengan pendekatan pengelolaan sumberdaya berbasis komunitas serta memberikan kewenangan kepada komunitas untuk mengelola sumberdaya pengembangan.</li> <li>2. Penguatan kelembagaan ketahanan pangan dalam bentuk Dewan Ketahanan Pangan Daerah sebagai forum koordinasi dalam penanganan masalah pangan dengan landasan hukum Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 83 tahun 2006. Ketua Dewan Ketahanan Pangan Nasional adalah Presiden Republik Indonesia. Sedangkan mekanisme dan struktur organisasi Dewan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu adalah Walikota Kotamobagu.</li> <li>3. Peningkatan kapasitas kelembagaan Dinas Ketahanan Pangan Daerah sebagai unit organisasi pemerintah daerah dalam perencanaan, langkah intervensi masalah pangan di daerah, sebagai bentuk implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diaman amanat dalam Peraturan Pemerintah dimaksud menjelaskan bahwa urusan Ketahanan Pangan merupakan aspek yang mendorong Kesejahteraan Masyarakat dan Daya Saing Daerah.</li> <li>4. Revitalisasi lahan pertanian</li> <li>5. Meningkatkan keragaman hayati (biodiversity) melalui pengembangan tanaman sumber pangan alternatif.</li> <li>8. Penumbuhan dan revitalisasi</li> </ol>

		Lumbung Pangan Masyarakat (LPM). 9. Penyediaan Dana Talangan.
--	--	--

Dengan dasar bahwa peta posisi kekuatan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu pada posisi dimana kondisi faktor internal berupa kekuatan lebih besar daripada kelemahan, dan juga kondisi faktor eksternal berupa peluang lebih besar daripada ancaman, maka ini berarti strategi untuk mencapai keberhasilan adalah **“Mengoptimalkan kekuatan yang ada untuk memanfaatkan peluang-peluang yang dihadapi”**.

**Tabel 2.2.23.**

**Prestasi Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu.**

No	Tahun	Jenis Penghargaan/ Prestasi
1	2015	Juara 1 Lomba Cipta Menu Serba Ikan Tingkat Provinsi Sulawesi Utara.
2	2016	Walikota Kotamobagu, Ibu Ir. Hj. Tatong Bara sebagai Penerima Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) Kategori Pembina Ketahanan Pangan, pada tanggal 30 Nopember 2016 di Istana Negara.

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Kota Kotamobagu.

Tabel 3.1

Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jabatan Tugas dan Fungsi	Permasalahan
<p><b>Jabatan</b> Kepala Dinas:</p> <p><b>Tugas:</b> Membantu Walikota Kotamobagu dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan.</p> <p><b>Fungsi:</b> a. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; b. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;</p>	Tidak ada permasalahan

<p>c. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;</p> <p>d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;</p> <p>e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;</p> <p>f. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan</p> <p>g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota Kotamobagu.</p>	
<p><b>Jabatan :</b> Sekretaris</p> <p><b>Tugas :</b> Melakukan memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Dinas Ketahanan Pangan.</p> <p><b>Fungsi :</b></p> <p>a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran dibidang ketahanan pangan;</p> <p>b. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;</p> <p>c. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;</p> <p>d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;</p> <p>e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara;</p> <p>f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>	<p>Tidak Ada Masalah</p>

<p><b>Jabatan :</b> Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi</p> <p><b>Tugas :</b> Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.</p> <p><b>Fungsi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan penyusunan rencana, program dan kegiatan;</li> <li>b. Melakukan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan program dan pelaporan;</li> <li>c. Melakukan penyusunan anggaran;</li> <li>d. Melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;</li> <li>e. Melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;</li> <li>f. Melakukan pengelolaan data dan kerja sama; dan</li> <li>g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kurangnya ASN</li> <li>2) Kurangnya diklat tentang Perencanaan dan Penyusunan Pelaporan</li> </ol>
<p><b>Jabatan :</b> Kepala Sub Bagian Umum</p> <p><b>Tugas :</b> Melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan tata usaha.</p> <p><b>Fungsi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan pelaksanaan urusan keuangan;</li> <li>b. Melakukan urusan akutansi, verifikasi keuangan;</li> <li>c. Melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan pelaporan keuangan;</li> <li>d. Melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik Negara;</li> <li>e. Melakukan penyusunan laporan keuangan;</li> <li>f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kurangnya ASN</li> <li>2) Kurangnya sarana dan prasarana penunjang</li> <li>3) Kurangnya diklat tentang pengelolaan keuangan</li> </ol>

<p>evaluasi realisasi anggaran;</p> <p>g. Melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan;</p> <p>h. Melakukan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan;</p> <p>i. Melakukan urusan kepegawaian;</p> <p>j. Melakukan urusan hukum dan perundang-undangan;</p> <p>k. Melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan pengelolaan informasi publik;</p> <p>l. Melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip; dan</p> <p>m. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.</p>	
<p><b>Jabatan :</b> Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan</p> <p><b>Tugas :</b> Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi dibidang ketersediaan dan kerawanan pangan.</p> <p><b>Fungsi :</b></p> <p>a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;</p> <p>b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;</p> <p>c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;</p> <p>d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan dibidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;</p> <p>e. Penyiapan pemantapan program</p>	<p>Tidak Ada Masalah</p>

<p>dibidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;</p> <p>f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;</p> <p>g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>	
<p><b>Jabatan :</b> Kepala Seksi Ketersediaan dan Sumber Daya Pangan</p> <p><b>Tugas :</b> Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi serta penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya dalam peningkatan ketersediaan dan sumber daya pangan.</p> <p><b>Fungsi :</b></p> <p>a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan dan penyediaan infrastruktur dan sumber daya pangan pendukung ketahanan pangan lainnya;</p> <p>b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);</p> <p>c. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang ketersediaan pangan dan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;</p> <p>d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;</p> <p>e. Melakukan penyiapan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);</p> <p>f. Melakukan penyiapan data dan informasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan pangan masih bergantung pada produk import.</li> <li>2. Pola Pangan Harapan (ketersediaan) masih didominasi oleh produk padi-padian.</li> </ol>



<p>untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;</p> <p>g. Melakukan penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;</p> <p>h. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang ketersediaan pangan dan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;</p> <p>i. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya; dan</p> <p>j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.</p>	
<p><b>Jabatan :</b> Kepala Seksi Kerawanan Pangan</p> <p><b>Tugas :</b> Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang penanganan kerawanan pangan.</p> <p><b>Fungsi :</b></p> <p>a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi penanganan kerawanan pangan;</p> <p>b. Melakukan penyiapan bahan analisis penanganan kerawanan pangan;</p> <p>c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penanganan kerawanan pangan;</p> <p>d. Melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;</p> <p>e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;</p> <p>f. Melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan kabupaten/kota;</p> <p>g. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang kerawanan pangan;</p> <p>h. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kerawanan pangan; dan</p> <p>i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih adanya penduduk rawan pangan</li> <li>2. Masih Kurangnya Diklat Analisis Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)</li> </ol>

Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.	
<p><b>Jabatan :</b> Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan</p> <p><b>Tugas :</b> Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi dan cadangan pangan.</p> <p><b>Fungsi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;</li> <li>Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;</li> <li>Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;</li> <li>Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan dibidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;</li> <li>Penyiapan pemantapan program dibidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;</li> <li>Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;</li> <li>Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ol>	Tidak Ada Masalah
<p><b>Jabatan :</b> Kepala Seksi Distribusi dan Harga Pangan</p> <p><b>Tugas :</b> Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang distribusi dan harga pangan.</p> <p><b>Fungsi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi dan harga pangan;</li> <li>Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang distribusi dan harga pangan;</li> </ol>	Masih Kurangnya Diklat Analisis Harga Pangan.

<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi dan harga pangan;</li> <li>d. Melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;</li> <li>e. Melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;</li> <li>f. Melakukan penyiapan bahan pengkajian di bidang pasokan dan harga pangan;</li> <li>g. Melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;</li> <li>h. Melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;</li> <li>i. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang distribusi dan harga pangan;</li> </ul>	
<p><b>Jabatan :</b> Kepala Seksi Cadangan Pangan</p> <p><b>Tugas :</b> Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang cadangan pangan.</p> <p><b>Fungsi :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang cadangan pangan;</li> <li>b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang cadangan pangan;</li> <li>c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan;</li> <li>d. Melakukan penyiapan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan (pangan pokok dan pangan pokok lokal) Pemerintah Kota Kotamobagu;</li> <li>e. Melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan Pemerintah Kota Kotamobagu;</li> <li>f. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang cadangan pangan;</li> <li>g. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan; dan</li> </ul>	<p>Masih kurangnya cadangan pangan dalam rangka stabilisasi Harga Pangan Pokok (khususnya pada HBKN)</p>

<p>h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.</p>	
<p><b>Jabatan :</b> Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan</p> <p><b>Tugas :</b> Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan konsumsi dan keamanan pangan.</p> <p><b>Fungsi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;</li> <li>b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;</li> <li>c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;</li> <li>d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;</li> <li>e. Penyiapan pemantapan program dibidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;</li> <li>f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;</li> <li>g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ol>	
<p><b>Jabatan :</b> Kepala Seksi Konsumsi Pangan</p> <p><b>Tugas :</b> Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang konsumsi pangan.</p>	

<p><b>Fungsi :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;</li> <li>b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang konsumsi pangan dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;</li> <li>c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;</li> <li>d. Melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;</li> <li>e. Melakukan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;</li> <li>f. Melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;</li> <li>g. Melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;</li> <li>h. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang konsumsi pangan;</li> <li>i. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;</li> <li>j. Melakukan penyiapan bahan kerja sama antarlembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;</li> <li>k. Melakukan penyiapan bahan pengembangan Pangan Pokok Lokal;</li> <li>l. Penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;</li> <li>m. Melakukan penyiapan bahan pendampingan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;</li> <li>n. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal; dan</li> <li>o.) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Konsumsi Energi Masih Rendah</li> <li>2. Konsumsi Protein Masih Rendah</li> </ul>
---	---

<p><b>Jabatan :</b> Kepala Seksi Keamanan Pangan</p> <p><b>Tugas :</b> Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang keamanan pangan.</p> <p><b>Fungsi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan; melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;</li> <li>b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;</li> <li>c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;</li> <li>d. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;</li> <li>e. Melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;</li> <li>f. Melakukan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD);</li> <li>g. Melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;</li> <li>h. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;</li> <li>i. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan; dan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat Peredaran Produk Bahan Pangan Segar yang tidak aman.</li> <li>2. Belum Optimalnya Pengembangan Produksi Pupuk Organik.</li> </ol>
--	--

j.	Mmelakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya	
----	--	--

Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu sebagaimana Tabel 3.1.1. berikut ini :

Tabel 3.1.1.

**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.**

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Belum terwujudnya ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, perseorangan secara merata di seluruh wilayah sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. (UU 18 Thn 2012)	1. Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Penanggulangan Kerawanan Pangan Belum Optimal.	1. Ketersediaan pangan masih bergantung pada produk import.
			2. Masih adanya penduduk rawan pangan
			3. Pola Pangan Harapan (ketersediaan) masih didominasi oleh produk padi-padian.
		2. Peningkatan Stabilitas Harga Pangan Pokok dan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Belum Optimal.	Masih kurangnya cadangan pangan dalam rangka stabilisasi Harga Pangan Pokok (khususnya pada HBKN)
		3. Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan dan	3. Konsumsi Energi Masih Rendah

		Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Belum Optimal.	4. Konsumsi Protein Masih Rendah
			5. Terdapat Peredaran Produk Bahan Pangan Segar yang tidak aman.
			6. Belum Optimalnya Pengembangan Produksi Pupuk Organik.
		4. Belum Optimalnya Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum:	1. Masih kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan di bidang ketahanan pangan;
			2. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi di bidang ketahanan pangan; .
			3. Masih terbatasnya jumlah sumber daya manusia dibandingkan dengan beban tugas yang harus dilaksanakannya; .
			4. Masih kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang menangani bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan;

Tabel 3.1.2.

## Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan

No.	Permasalahan	Faktor yang Mempengaruhi	
		Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
1	Ketersediaan pangan utama	Peningkatan Ketersediaan Pangan Belum Optimal.	Sudah adanya program peningkatan produksi pangan



2	Penanganan daerah rawan pangan	Belum optimalnya sistem kewaspadaan pangan dan gizi dalam penanggulangan kerawanan pangan	Pelatihan yang terintegrasi
3	Pola Pangan Harapan (ketersediaan)	Kualitas Konsumsi Pangan belum beragam bergizi seimbang dan aman.	Tersedianya keanekaragaman pangan lokal
	a. Konsumsi Energi		
	b. Konsumsi Protein		
4	Penguatan cadangan pangan	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Belum Optimal.	Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
5	Stabilitas Harga Pangan Pokok	Stabilisasi Harga Pangan Pokok Belum Optimal.	Tersedianya Analisa Harga Pangan Pokok.
6	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Belum Optimal.	Pelatihan yang terintegrasi
7	Pengembangan Produksi Pupuk Organik Cair (POC)	Produksi Pupuk Organik Cair (POC) masih rendah.	Tersedianya Media Produksi Pupuk Organik Cair (POC).

### 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam prosesnya, Renstra Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu adalah merupakan implementasi dari Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu Terpilih Tahun 2019-2023 yang terkait langsung dengan tupoksi Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu, yakni :

- a. Visi : “Kota Kotamobagu sebagai Kota Jasa dan Perdagangan Berbasis Kebudayaan Lokal Menuju Masyarakat Sejahtera dan Berdaya Saing”.
- b. Misi : Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu Terpilih Tahun 2019-2023, yakni :

- Misi 1. : Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Berbasis Modal Sosial melalui Pemberdayaan Masyarakat.
  - Misi 2. : Meningkatkan Daya Saing Daerah secara Berkelanjutan dengan Inovasi dan Kreativitas yang Berbasis Potensi Ekonomi Daerah yang Berwawasan Lingkungan.
  - Misi 3. : Meningkatkan Pelayanan Publik Berbasis Kebutuhan Masyarakat dengan Pendekatan Data Riil, Didukung Teknolgi Informasi dan Tata Kelola yang Baik.
- c. Penjabaran Program Prioritas Pembangunan, yakni Program Prioritas Peningkatan Ketahanan Pangan dan Pelestarian Lingkungan Hidup yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, ada beberapa faktor yang mempengaruhi sebagaimana dalam Tabel 3.2.1 berikut ini.

Tabel 3.2.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Visi : "Kota Kotamobagu sebagai Kota Jasa dan Perdagangan Berbasis Kebudayaan Lokal Menuju Masyarakat Sejahtera dan Berdaya Saing".				
No	Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Misi 1. : "Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Berbasis Modal Sosial melalui Pemberdayaan Masyarakat".			
1	Program Peningkatan	1. Peningkatan Ketersediaan	1. Ketersediaan Pangan	1. Sudah adanya

	Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)	Pangan Belum Optimal.	masih dipengaruhi produk impor.	program peningkatan produksi pangan
		2. Belum optimalnya sistem kewaspadaan pangan dan gizi dalam penanggulangan kerawanan pangan	2. Kinerja petugas belum optimal	2. Pelatihan yang terintegrasi
	Misi 2. : "Meningkatkan Daya Saing Daerah secara Berkelanjutan dengan Inovasi dan Kreativitas yang Berbasis Potensi Ekonomi Daerah yang Berwawasan Lingkungan".			
2.	Program Peningkatan Kualitas Konsumsi dan Keamanan Pangan	1. Kualitas Konsumsi Pangan belum beragam bergizi seimbang dan aman.	1. Konsumsi pangan masyarakat belum Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	1. Tersedianya keanekaragaman pangan lokal
	Misi 3. : "Meningkatkan Pelayanan Publik Berbasis Kebutuhan Masyarakat dengan Pendekatan Data Riil, Didukung Teknolgi Informasi dan Tata Kelola yang Baik".			
2	Program Stabilitas Harga Pangan Daerah	1. Stabilitasasi Harga Pangan Pokok Belum Optimal.	1. Analisis Harga Pangan Pokok Belum Optimal.	1. Pelatihan yang terintegrasi
		2. Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Belum Optimal.	2. Harga Pembelian Pemerintah terbatas pada komoditas	2. Pembinaan Gapoktan dan Poktan dalam pembelian pangan

			pangan tertentu.	
		3. Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Belum Optimal.	3. Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Peredaran Pangan Belum Optimal.	3. Koordinasi lintas Stakeholder dalam Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan telah terjalin.

Untuk permasalahan pelayanan terkait dengan masih tingginya tingkat ketergantungan pada bahan pangan pokok beras (83,61 kg/kapita/tahun), faktor penghambatnya adalah teknologi pangan tepat guna masih terbatas sehingga pemanfaatan teknologi pangan tepat guna kedepan harus lebih ditingkatkan. Hal ini didukung dengan sudah adanya program peningkatan produksi pangan yang merupakan faktor pendorong.

Permasalahan karena pola konsumsi pangan masyarakat belum beragam bergizi seimbang dan aman (Skor PPH 92,05) serta Keamanan pangan yang masih memerlukan penanganan serius, faktor penghambatnya adalah Konsumsi pangan masyarakat belum Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) sehingga perlu didukung program percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan (P2KP) serta sosialisasi keamanan pangan pada masyarakat. Dengan faktor pendorong tersedianya keanekaragaman pangan lokal diharapkan B2SA dapat segera terwujud.

Harga bahan pangan sampai saat ini masih fluktuatif sehingga pemerintah mengeluarkan regulasi dalam rangka stabilisasi harga dengan menetapkan intervensi komoditi pangan beras pada saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), ini merupakan permasalahan dan faktor penghambat. Namun faktor pendorongnya adalah ketersediaan pangan di Kota Kotamobagu yang selalu surplus.

Permasalahan lain adalah belum optimalnya sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG) dikarenakan kinerja petugas kurang optimal. Namun dengan adanya pelatihan yang terintegrasi diharapkan kedepan pelaporan SKPG dalam rangka memantau kerawanan pangan dapat lebih ditingkatkan.

### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Berdasarkan hasil identifikasi sebelumnya, faktor penghambat pelayanan Perangkat Daerah antara lain adalah : (1) Teknologi pangan tepat guna masih terbatas; (2) Konsumsi pangan masyarakat belum Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA); (3) Harga Pembelian Pemerintah terbatas pada komoditas pangan tertentu; (4) Kinerja petugas SKPG belum optimal; (5) Kualitas SDM pelaku utama dan pelaku usaha belum optimal.

Dan faktor pendorong adalah: (1) Sudah adanya program peningkatan produksi pangan; (2) Tersedianya keanekaragaman pangan lokal; (3) Ketersediaan komoditas pangan surplus; (4) Pelatihan yang terintegrasi bagi petugas SKPG.

Tabel 3.3.

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam	Masih tingginya tingkat ketergantungan pada bahan pangan pokok beras (83,61 kg/kapita/tahun)	Teknologi pangan tepat guna masih terbatas	Sudah adanya program peningkatan produksi pangan

2	Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan	Belum optimalnya sistem kewaspadaan pangan dan gizi dalam penanggulangan kerawanan pangan	Kinerja petugas belum optimal	Pelatihan yang terintegrasi
3	Stabilisasi harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen	Harga bahan pangan masih fluktuatif	Harga Pembelian Pemerintah terbatas pada komoditas pangan tertentu	Ketersediaan komoditas pangan surplus
4	Meningkatnya kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat	Pola konsumsi pangan masyarakat belum beragam bergizi seimbang dan aman (92,05)	Konsumsi pangan masyarakat belum Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Tersedianya keanekaragaman pangan lokal
5	Meningkatnya pangan segar yang aman dan bermutu	Keamanan pangan yang masih memerlukan penanganan serius.	Kinerja petugas belum optimal	Pelatihan yang terintegrasi

### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS adalah sebagai terlihat pada Tabel 3.4.1. Dari hasil identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW sebagaimana Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kotamobagu 2014-2034, yang terdiri dari : (1) Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya; (2) Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui

daya dukung dan daya tampung lingkungan; (3) Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; (4) pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian kota yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian regional dan nasional;

Peningkatan alih fungsi lahan pertanian di daerah bisa berakibat produksi pertanian menurun dan belum optimalnya kawasan strategis Provinsi secara tidak langsung akan berpengaruh pada masih tingginya tingkat ketergantungan pada bahan pangan pokok beras (83,61 kg/kapita/tahun) dan pola konsumsi pangan masyarakat belum beragam bergizi seimbang dan aman (92,05).

Implikasi RTRW tentang Potensi Bencana di Kota Kotamobagu yang memberikan ancaman terkait pertumbuhan dan investasi wilayah dan Keterbatasan infrastruktur wilayah secara tidak langsung juga berhubungan dengan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah yaitu : keamanan pangan yang masih memerlukan penanganan serius; Harga bahan pangan masih fluktuatif; Belum optimalnya pelaporan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.

Tabel 3.4.

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya;	Masih tingginya tingkat ketergantungan pada bahan pangan pokok beras (83,61 kg/kapita/tahun)	Teknologi pangan tepat guna masih terbatas	Sudah adanya program peningkatan produksi pangan

2	Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;	Pola konsumsi pangan masyarakat belum beragam bergizi seimbang dan aman (92,05)	Konsumsi pangan masyarakat belum Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Tersedianya keanekaragaman pangan lokal
3	Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;	Keamanan pangan yang masih memerlukan penanganan serius		
4	Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian kota yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian regional dan nasional;	Harga bahan pangan masih fluktuatif	Harga Pembelian Pemerintah terbatas pada komoditas pangan tertentu	Ketersediaan komoditas pangan surplus
		Belum optimalnya pelaporan sistem kewaspadaan pangan dan gizi	Kinerja petugas belum optimal	Pelatihan yang terintegrasi

Demikian pula selanjutnya dilakukan hal yang sama pada hasil telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 3.4.

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

No	Analisis KLHS terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong



### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dari hasil review terhadap faktor-faktor dari pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah

Isu strategis yang kini sedang dihadapi adalah perubahan iklim global, terjadi krisis pangan dan energi, harga pangan dan energi meningkat, sehingga yang semula menjadi pengekspor pangan cenderung menahan produknya dijadikan stok pangan sehingga diperlukan upaya-upaya guna mengamankan produksi dan meningkatkan stok pangan. Isu strategis lainnya adalah mengenai laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi, tingginya laju konversi lahan, terbatasnya infrastruktur pertanian serta pola pangan penduduk yang bergantung pada beras.

Berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu, isu strategis yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:

#### 1. Ketahanan Pangan dan Pertanian

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dan sebagian besar pangan berasal dari hasil pertanian.

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari

tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Mengingat pentingnya menjaga ketahanan pangan maka negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.

## **2. Lingkungan Hidup**

Produksi dan kapasitas produksi pangan semakin terbatas, karena: (1) berlanjutnya konversi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian; (2) menurunnya kualitas dan kesuburan lahan akibat kerusakan lingkungan; (3) semakin terbatas dan tidak pastinya ketersediaan air untuk produksi pangan akibat kerusakan hutan; (4) tingginya kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim serta bencana alam, sehingga kualitas lingkungan dan fungsi perlindungan alamiah semakin berkurang.

## **3. Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Tidak tersedianya pangan dalam jumlah dan mutu yang memadai dapat diartikan sebagai telah terjadinya kemiskinan karena ada hak-hak dasar seseorang atau sekelompok orang yang tidak dapat terpenuhi. Oleh karena itu dikaitkan dengan upaya pengentasan kemiskinan maka ketersediaan pangan yang kemudian dikenal

sebagai ketahanan pangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya strategis dalam penanggulangan masalah kemiskinan.

Penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin dan menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin secara bertahap agar dapat menjalani kehidupan bermartabat, yang implementasinya dilaksanakan secara terpadu, sinergis, dan terencana, guna menjamin stabilitas pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, dan pengurangan kesenjangan, serta untuk pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, termasuk hak atas pangan.

#### **4. Kerjasama antar Pemangku Kepentingan**

Dengan adanya kerjasama antar pemangku kepentingan diharapkan pula untuk meningkatkan ketahanan pangan serta mengontrol pergerakan harga sembako. Selain itu, juga diharapkan menjadi momentum terwujudnya sinergitas dan koordinasi antar pemangku kepentingan yang kuat dibidang ketahanan pangan.

Jaringan kerjasama antara instansi terkait mulai dari pusat sampai daerah akan lebih kuat dengan terbentuk kelembagaan yang menangani ketahanan pangan. (Dewan Ketahanan Pangan Kota Kotabagu). Seiring adanya kelembagaan tersebut, otonomi daerah memberikan kewenangan penuh kepada daerah untuk secara lebih spesifik serta fleksibel melaksanakan kebijakan ketahanan pangan di daerahnya. Untuk itu, Sekretariat DKP beserta jaringan pendukung ketahanan pangan dan institusi ketahanan pangan di pusat sampai daerah, perlu lebih ditingkatkan kemampuannya untuk memantapkan program ketahanan pangan daerah dan nasional.

Pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan terkait dengan perlindungan bagi pelaku usaha dan konsumen yang sebagian besar tergolong masyarakat kecil yang memerlukan adanya sistem perlindungan yang adil dan bertanggung jawab yang didukung dengan peraturan dan penegakan hukum yang tegas.

Penanganan ketahanan pangan kedepan semakin kompleks, maka pengelolaan manajemen pembangunan ketahanan pangan harus dilaksanakan secara transparan, produktif, efektif, efisien dan akuntabel, pada setiap fungsi manajemen (perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan).

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dijelaskan bahwa Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam undang-undang yang dimaksudkan dengan Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Guna mengidentifikasi permasalahan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan Renstra-PD Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2019-2023 berdasarkan tupoksi dapat disusun kedalam tabel sehingga diperoleh skor kriteria penentuan Isu-isu strategis sebagai berikut:

Tabel 3.5.1.  
Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

No.	Isu Strategis	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap capaian sasaran renstra KL	10
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab Perangkat Daerah	25
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	10
4	Memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah	25
5	Kemungkinan atau kemudahan untuk ditangani	10
6	Priritas Janji Politik yang Perlu Diwujudkan	20
Jumlah		100

Tabel 3.5.2.  
Nilai Skala Kriteria.

No.	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria ke-						Bobot
		1	2	3	4	5	6	
1	Ketahanan Pangan dan Pertanian	25	25	15	15	20	20	100
2	Lingkungan Hidup	20	20	25	25	15	10	100
3	Kemiskinan	25	25	15	15	20	25	100
4	Kerjasama antar Pemangku Kepentingan	20	20	25	25	15	25	100
Jumlah		90	90	80	80	70	80	100

Tabel 3.5.3.  
Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis.

No.	Isu Strategis	Bobot	Rata-Rata
1	Ketahanan Pangan dan Pertanian	100	20
2	Lingkungan Hidup	10	2
3	Kemiskinan	90	18
4	Kerjasama antar Pemangku Kepentingan	30	6
Jumlah		500	100



## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Peran pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan semakin tidak dominan, karena pemerintah lebih berperan sebagai regulator untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi keberlangsungan proses pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat bangsa. Dengan berkurangnya peran pemerintah tersebut, dunia usaha swasta dan masyarakat memiliki peran yang sama untuk turut serta dalam setiap kegiatan pembangunan dan penyusunan kebijakan publik. Dengan kata lain ketiga pilar yaitu pemerintah, dunia usaha swasta dan masyarakat memiliki peran yang seimbang.

Mewujudkan ketahanan pangan masyarakat merupakan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, yang harus diupayakan secara optimal terwujud dalam pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Berpijak pada arah pembangunan ketahanan pangan Kota Kotamobagu dan berbagai capaian pembangunan ketahanan pangan periode 2013-2018 yang signifikan, potensi dan isu-isu strategis, serta tantangan pemantapan ketahanan pangan Kota Kotamobagu pada lima tahun ke depan, dan visi misi program Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang tertuang dalam RPJMD 2019-2023: **“Kota Kotamobagu sebagai Kota Jasa dan Perdagangan Berbasis Kebudayaan Lokal Menuju Masyarakat Sejahtera dan Berdaya Saing”**, maka diperlukan kesinambungan pembangunan ketahanan pangan yang sekaligus mengakomodasi berbagai perubahan secara dinamis (*sustain and change*) menuju terwujudnya ketahanan pangan Kota Kotamobagu lebih baik dan lebih sejahtera dan berdaya saing.

Penyusunan Renstra-PD Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu ini juga mendasarkan pada perencanaan multi sektoral di tingkat nasional dan regional, antara lain : a). Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015-2019, b). Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN PG) Kota Kotamobagu 2018-2023, dan c). *Masterplan* Percepatan dan Percepatan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) serta *Grand Design* Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025.

Penyusunan Rencana Strategis ini bertujuan untuk memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Dalam prosesnya, penyusunan Renstra-PD Dinas Ketahanan Pangan dikerjakan secara fokus dengan melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renstra-PD tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra-PD yang secara legalitas formal.

Tabel 4.1.

## Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Penanggulangan Kerawanan Pangan	Meningkatnya Ketersediaan Pangan dan Penanggulangan Kerawanan Pangan.	1. Ketersediaan pangan utama (Ton)	215,000	220,000	225,000	250,000	255,000
			2. Kerawanan pangan (Skor)	5	5	5	5	5
			3. Pola Pangan Harapan (ketersediaan) (Skor)	91	91	91	91	91



2.	Peningkatan Stabilitas Harga Pangan Pokok dan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Stabilitas Harga Pangan Pokok dan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.	1. Jumlah cadangan pangan pemerintah daerah (Ton)	60	60	60	60	60
			2. Stabilitas Harga Pangan Pokok (%)	CV < 5%	CV < 5%	CV < 5%	CV < 5%	CV < 5%
3.	Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan.	Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan.	1. Konsumsi Energi (Kkal/Kapita)	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
			2. Konsumsi Protein (Gram/Kapita)	57	57	57	57	57
			3. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	90	90	90	90	90
			4. Pengembangan Produksi Pupuk Organik Cair (POC) (Liter)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.	Peningkatan sarana prasarana penunjang kinerja aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	Persentasi Sumber Daya Aparatur yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnya (%)	90	90	90	90	90
5.	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan aparatur	Prosentase peningkatan produk layanan aparatur (%)	90	90	90	90	90
6.	Peningkatan sarana prasarana penunjang kinerja aparatur	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)	90	90	90	90	90
7.	Peningkatan pembinaan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur (%)	90	90	90	90	90
8.	Peningkatan kualitas produk pelayanan aparatur	Meningkatnya produk pelayanan aparatur	Prosentase peningkatan produk layanan aparatur (%)	90	90	90	90	90

Tujuan merupakan suatu target kuantitatif dari suatu organisasi yang bersifat spesifik dan terukur. Selain itu tujuan dapat mendorong kinerja organisasi dan sebagai tolak ukur bagi penilaian kinerja organisasi. Adapun tujuan pembangunan ketahanan pangan di Kota Kotamobagu adalah :

1. Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Penanggulangan Kerawanan Pangan;

2. Peningkatan Stabilitas Harga Pangan Pokok dan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah;
3. Peningkatan Kualitas Konsumsi dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan;
4. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
5. Peningkatan sarana prasarana penunjang kinerja aparatur;
6. Peningkatan pembinaan disiplin aparatur;
7. Peningkatan kualitas produk pelayanan aparatur;
8. Peningkatan kualitas produk pelayanan aparatur.

Sedangkan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Penanggulangan Kerawanan Pangan;
2. Peningkatan Stabilitas Harga Pangan Pokok dan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah;
3. Peningkatan Kualitas Konsumsi dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan;
4. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan aparatur;
5. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur;
6. Meningkatnya disiplin aparatur;
7. Meningkatnya produk pelayanan aparatur;
8. Peningkatan kualitas produk pelayanan aparatur.

## PBAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 1. Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Perangkat Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan. Suatu strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip:

- a. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang;
- b. Strategi didasarkan pada tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap *segment* masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan;
- c. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Perangkat Daerah; dan
- d. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

#### 2. Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang dirumuskan harus dapat:

- a. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional.

- b. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional;
- c. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan
- d. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu untuk melaksanakan strategi disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5.1.  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.

VISI : "KOTA KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA JASA DAN PERDAGANGAN BERBASIS KEBUDAYAAN LOKAL MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DAN BERDAYASAING"			
MISI I : Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Rakyat Melalui Pemberdayaan Masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tujuan 1 : Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Penanggulangan Kerawanan Pangan.	1. Sasaran 1.1. Meningkatnya Ketersediaan Pangan	1. Strategi 1.1. Menyelenggarakan Peningkatan Ketersediaan Pangan Kemandirian Pangan.	1. Kebijakan 1.1. Meningkatkan Ketersediaan Pangan.
	2. Sasaran 1.2. Penanggulangan Kerawanan Pangan.	2. Strategi 1.2. Menyelenggarakan Penanggulangan Kerawanan Pangan.	2. Kebijakan 1.2. Menanggulangi Kerawanan Pangan

Tujuan 2 : Peningkatan Stabilitas Harga Pangan Pokok melalui Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	1. Sasaran 2.1. Meningkatnya Stabilitas Harga Pangan Pokok.	1. Strategi 2.1. Penguatan cadangan pangan	1. Kebijakan 2.1. Meningkatkan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dalam rangka Stabilitas Harga Pangan.
	2. Sasaran 2.2. Meningkatnya Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.	2. Strategi 2.2 : Stabilitas Harga Pangan Pokok	
Tujuan 3 : Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan.	1. Sasaran 3.1. Meningkatnya Konsumsi Energi	1. Strategi 3.1. Menyelenggarakan Peningkatan Konsumsi Energi	1. Kebijakan 3.1. Meningkatkan Kualitas Konsumsi Pangan Energi
	2. Sasaran 3.2. Meningkatnya Konsumsi Energi	2. Strategi 3.2. Menyelenggarakan Peningkatan Konsumsi Protein	2. Kebijakan 3.2. Meningkatkan Kualitas Konsumsi Pangan Protein
	3. Sasaran 3.3. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	3. Strategi 3.3. Menyelenggarakan Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	3. Kebijakan 3.3. Meningkatkan Mutu dan Keamanan Pangan
	4. Sasaran 3.4. Pengembangan Produksi Pupuk Organik.	4. Strategi 3.4. Menyelenggarakan Pengembangan Produksi Pupuk Organik.	4. Kebijakan 3.4. Meningkatkan Produksi Pupuk Organik.

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka langkah-langkah operasional dituangkan ke dalam program-program pembangunan ketahanan pangan yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu.

Kegiatan pembangunan ketahanan pangan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, dan misi organisasi.

Jumlah Program dan Kegiatan dalam rangka menunjang pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotambagu Tahun 2019-2023 adalah sebanyak 8 Program dan 42 Kegiatan. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkat yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, *output*, *outcomes* maupun *impacts* sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan sebagaimana terlihat pada Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu.



## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja merupakan tolok ukur yang digunakan untuk mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukkan sejauh mana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam mencapai tujuannya. Pada bab ini dikemukakan Indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Program dan Indikator kinerja yang terkait dengan bidang ketahanan pangan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2019 – 2023 ditampilkan dalam Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.



**Tabel 7.2.**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan dan Penanggulangan Kerawanan Pangan.							
	a Ketersediaan pangan utama (Ton)	210,000	220,000	225,000	250,000	255,000	255,000	255,000
	b Penanganan daerah rawan pangan (Skor)	5	5	5	5	5	5	5
	c Pola Pangan Harapan (ketersediaan) (Skor)	91	91	91	91	91	91	91
2	Meningkatnya Stabilitas Harga Pangan Pokok dan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.							
	a Penguatan cadangan pangan (Ton)	60	60	60	60	60	60	60
	b Stabilitas Harga Pangan Pokok (%)	5	5	5	5	5	5	5
3	Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan.							
	a Konsumsi Energi (Kka/Kapita)	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150
	b Konsumsi Protein (Gram/Kapita)	57	57	57	57	57	57	57
	c Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	90	90	90	90	90	90	90
	d Pengembangan Produksi Pupuk Organik Cair (POC) (Liter)	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
4	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan aparatur							
	a Persentase Sumber Daya Aparatur yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidang (%)	20	90	90	90	90	90	90
5	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur							
	a Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)	80	90	90	90	90	90	90
6	Meningkatnya disiplin aparatur							
	a Tingkat kepatuhan aparatur (%)	80	90	90	90	90	90	90
7	Meningkatnya produk pelayanan aparatur							
	a Prosentase peningkatan produk layanan aparatur (%)	80	90	90	90	90	90	90

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu merupakan suatu dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2023. Dokumen Renstra-PD ini merupakan suatu acuan dan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang memberikan gambaran tentang kinerja pelayanan, Isu isu strategis yang perlu diselesaikan, penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan di tempuh dalam waktu lima tahun mendatang.

Renstra-PD Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu diharapkan dapat menjadi komitmen dan kesatuan dalam menentukan arah dan peran Dinas Ketahanan Pangan dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Kotamobagu sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Tahun 2019-2023 Kota Kotamobagu. Selanjutnya dokumen Renstra-PD ini akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu setiap tahunnya.

Akhir kata kiranya keberhasilan Renstra-PD ini dapat diwujudkan dengan adanya kesepahaman yang sama dalam mengimplementasikannya untuk pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

